

LAPORAN PENELITIAN

PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG



PENGELOLAAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA PT. BNIL DI KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG

(Suatu Studi Membangun Model Resolusi Konflik Agraria)

TIM PENGUSUL

(Ketua)

Drs. IKRAM, M.Si

NIDN 0002066212

SINTA ID 6037854

(Anggota)

Drs. SUSETYO, M.Si

NIDN 0064105814

SINTA ID 6040129

T. FAHMI, S.Sos, M.Krim

NIDN 0004105814

SINTA ID 6040129

M. GUNTUR

NIDN 0029118604

SINTA ID 6719184

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2020

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian :

Pengelolaan Konflik Agraria antara Petani dengan Perusahaan Perkebunan Swasta PT. BNIL di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	BidangKeahlian	Program Studi	AlokasiWaktu (jam/minggu)
1.	Drs. Ikram, M.Si	Ketua	Pengembangan Masyarakat	Sosiologi	10 jam/minggu
2.	Drs. Susetyo, M.Si	Anggota 1	Pemetaan dan Analisis Konflik	Sosiologi	6 jam/minggu
3.	T Fahmi, S.Sos, M.Krim	Anggota 2	Manajemen Data Kuantitatif dan Kualitatif	Sosiologi	6 jam/minggu
4.	M Guntur, S.Sos, M.Si	Anggota 3	Pemberdayaan Masyarakat	Sosiologi	6 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Dalam konteks agraria seperti apa perampasan lahan oleh perusahaan perkebunan swasta PT. BNIL terjadi, selanjutnya bagaimana inisiatif pengorganisasian petani korban gusuran dan sejarah terbentuknya STKGB serta upaya-upaya meraih dukungan, dan memperkuat jejaring dalam upaya mendapatkan kembali hak atas lahan. Strategi STKGB dalam upaya mendapatkan kembali hak atas lahan menjadi dasar penting dalam membangun resolusi konflik agraria.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Juni tahun 2020

Berakhir : bulan Agustus tahun 2020

5. Biaya : Rp. 12.500.000.

6. Lokasi Penelitian: Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)

Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) merupakan gerakan sosial petani yang dibentuk dan telah melakukan aksi atas perampasan tanah dan hak plasma oleh PT Bumi Nusa Indah Lampung (PT.BNIL). Anggota Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) adalah korban gusuran PT. BNIL yang belum pernah mendapatkan penyelesaian dan/atau ahli warisnya. STKGB dalam penelitian ini akan berperan atau berkontribusi sebagai sumber informasi mengenai riwayat konflik, dinamika konflik, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam kerangka resolusi konflik.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu :

Produk iptek berupa Model Resolusi Konflik Agraria dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah. Berlandaskan penelitian ini dalam aktualitasnya untuk memahami keberadaan gerakan

petani yang muncul sebagai akibat dari tingginya tingkat konflik agraria di Indonesia. Ada tiga fakta penting yang perlu diperhatikan, pertama, jumlah kasus dan luas areal yang mengalami konflik agraria meningkat pesat. Kedua, menguraikan ketimpangan penguasaan lahan yakni, a) ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan lahan bagi aktifitas pertanian rakyat; dan b) ketimpangan distribusi tanah diantara kelompok-kelompok petani. Ketiga, Reforma Agraria menjadi bagian dari penyelesaian konflik agraria yang dicanangkan dalam Nawacita dengan mencari bentuk penyelesaian konflik agraria (resolusi konflik) yang berkeadilan.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi):
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Akreditasi B (No. 36a/E/KPT/2016). ISSN 1410-4946 (cetak), ISSN 2502-7883 (*online*). Website: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp>. Rencana publikasi jurnal tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2020 hingga selesai pada Agustus 2020. Proses penelitian ini relatif singkat dan merupakan studi kasus STKGB yang dilakukan secara serie penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada kesempatan ini ribuan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada para pegiat STKGB yang telah banyak berkontribusi dalam cerita-cerita pengalaman mereka yang menjadi bahan penting dalam penelusuran STKGB. Kemudian, penghargaan dan penghormatan yang tinggi pada Pdt. Sugianto yang telah meluangkan waktu dan membahas secara kritis dan berwawasan. Bahkan lebih dari itu, beliau semua adalah sangat peduli pada persoalan pribadi penulis dan terbuka untuk berdiskusi, sehingga memberikan semangat dan kenyamanan suasana penelitian bagi penulis. Semoga kebaikan beliau semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan mendapat imbalan yang setimpal.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada kawan-kawan aktivis STKGB, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Yabima Metro, para pegiat TAKA, dan para Pendeta GKSBS Provinsi Lampung, dan Ibu S.N. Laela mantan Komisioner Komnas HAM, serta kawan-kawan lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini. Mereka semua memberikan dukungan sangat besar, sangat terbuka dan bersahabat, memberikan data dan informasi yang tak ternilai harganya demi lancarnya penelitian ini. Penulis memberikan penghargaan yang tinggi bagi mereka dan semoga mendapatkan imbalan setimpal dari Tuhan yang Maha Kuasa.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Fuad Abdulgani, Reni Andriani, Zurya Nazzalal Zikri, M. Rizki Pratama yang membantu pengumpulan data lapang, membuat transkrip, menyiapkan pelaksanaan diskusi maupun FGD dan membantu dalam penyelesaian pemberkasan laporan penelitian ini.

Terakhir, rasa syukur, terima kasih, penghargaan, dan kebanggaan penulis berikan kepada keluarga atas semua kesabaran, dukungan, keikhlasan, dan pengorbanannya. Tanpa dukungan mereka, Tesis ini tidak akan dapat terwujud.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Laporan Penelitian ini yang disebabkan karena kelemahan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, segala saran, kritik, dan masukan selalu penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Atas segala doa, dukungan, dan perhatian semua pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan bapak, ibu dan saudara semuanya. Tuhan Memberkati.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Ikram

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang (1) gerakan petani dalam mendorong perubahan struktural berkenaan dengan perampasan lahan, (2) model pengorganisasian gerakan petani dalam upaya memperjuangkan hak atas tanah, dan (3) keberadaan gerakan petani dalam konteks struktur politik dalam memperjuangkan kepentingannya, serta (4) upaya-upaya resolusi konflik yang telah dilakukan sebagai bagian dari eklektik dalam membangun resolusi konflik agrarian yang berkeadilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Data berupa pengamatan lapang atas wilayah konflik dan basis anggota petani yang tergabung dalam STKGB, informasi tentang aktivitas, sejarah, dan jejaring, serta pandangan, opini, dan gagasan yang diperoleh dari organisasi dan individu yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), pengamatan lapangan, dan pemetaan. Subyek penelitian adalah pengurus dan aktivis STKGB serta jejaring, baik individu maupun yang mewakili lembaga yang terseleksi secara *snowball* maupun *purposive* berdasarkan pertimbangan pengetahuan, dan pengalaman, serta keterlibatan dalam gerakan STKGB. Penelitian lapang dilakukan di wilayah konflik agraria serta basis STKGB di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Analisis data menggunakan analisis induktif yang berorientasi pada eksplorasi, penemuan, dan logika agar dapat membangun pola, kategori, dan tema. Luaran penelitian yang dijanjikan (a) Model pengorganisasian gerakan petani melalui kasus STKGB dalam memperjuangkan hak atas tanah, (b) Naskah dokumentatif dan evaluatif atas model pengorganisasian gerakan petani di Lampung sebagai bagian dari gerakan sosial mewujudkan reforma agraria `dari bawah`, dan (c) Produk Iptek berupa Model Resolusi Konflik Agraria yang Berkeadilan dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dituliskan bahwa reforma agraria menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Rencana kerja itu diantaranya memuat agenda untuk menyediakan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria dan mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya. Secara retorik, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa “*semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam*” (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016) <https://setkab.go.id/reforma-agraria-presiden-jokowi-minta-dilakukan-pensertifikatan-tanah-besar-besaran/>, diakses pada 28 Oktober 2019.

Reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk menyelesaikan konflik atau sengketa agraria baik itu konflik dan sengketa yang bersifat horizontal maupun vertikal. Konflik dan sengketa yang sering terjadi berupa konflik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, ataupun konflik vertikal yakni konflik antara masyarakat dengan pemerintah” (Kantor Staf Republik Indonesia, 2017, p. 9).

Agenda reforma agraria sangat perlu dan mendesak untuk segera diwujudkan, faktanya eskalasi konflik agraria yang bahkan disertai kekerasan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2018 menyebutkan terjadinya peningkatan jumlah konflik dari tahun ke tahun yang disertai dengan kekerasan. Dimulai pada masa transisi pemerintahan pada tahun 2014 tercatat terjadi 472 kasus konflik, tahun 2015 terjadi 252 konflik, tahun 2016 terjadi 450 konflik, dan pada tahun 2017 meningkat tajam terjadi 659 kasus konflik agraria (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018, p. 5),.

Konflik agraria terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 Kepala Keluarga (KK). Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) masih menjadi sektor penyumbang konflik terbesar

yakni sekitar 73% (persen) dengan luasan 591.640,32 hektar dengan 144 (35%) letusan konflik. Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2018, sebanyak 83 kasus atau 60% -nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit. Sebagian besar konflik yang terjadi berstatus sebagai konflik agraria struktural yang disebabkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik dan mengakibatkan banyak korban serta berdampak luas secara sosial, ekonomi, dan politik (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018, pp. 17 - 27).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di antara semua sektor dapat dikatakan bahwa perkebunan merupakan lokus peningkatan konflik agraria berjalan stabil baik dalam hal jumlah kasus, luas areal, dan pihak-pihak yang terlibat. Aktor yang paling kerap berkonflik yakni warga atau masyarakat melawan perusahaan swasta.. Tingginya angka konflik antara warga melawan perusahaan swasta merupakan indikasi dari maraknya investasi swasta di sektor agraria.

Apabila dibandingkan dengan sektor perkebunan, jumlah konflik antara warga melawan perusahaan negara sebanyak 26 kasus, sementara konflik warga melawan perusahaan swasta sebanyak 85 kasus. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik di perkebunan kelapa sawit terjadi karena terdapat peningkatan luas perkebunan yang tidak dibarengi dengan sistem pemberian ijin lokasi, ijin usaha, dan kajian dampak lingkungan yang komprehensif (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018).

Sebagaimana dikutip Gunawan Wiradi, Hoult berpendapat sebagai sebuah gejala sosial, konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Pada tahapan saling berlomba untuk mendahului mencapai objek itu, sifatnya masih dalam batas "persaingan". Akan tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan, terjadilah "situasi konflik". Jadi konflik adalah perilaku ekstrim dan keras dari persaingan (Wiradi G. , 2018, p. 43).

Untuk memahami konflik agraria harus dimulai dari kesadaran bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek

kehidupan. Bukan hanya sebagai aset, tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik (Wiradi G. , 2018, p. 43).

Konflik agraria berakar dari berbagai ketimpangan, ketidakselarasan atau *incompatibilities* (Christodoulou, 1990, p. 61). Christodoulou menyebutkan bahwa ketimpangan atau *incompatibilities* di Indonesia terdapat tiga macam yakni; Ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah, Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah, dan *incompatibility* mengenai konsepsi dan persepsi tentang agraria.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rasio gini ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 0,68 (tinggi), yang menunjukkan bahwa hanya 1% (persen) rakyat Indonesia menguasai 68 % (persen) sumber daya lahan (Badan Pusat Statistik, 2013). Tak terkecuali di sektor perkebunan, Teten Masduki menyebutkan hampir 14 juta hektar konsesi lahan perkebunan dikuasai oleh korporasi besar sedangkan hanya sekitar 4 juta hektar saja yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai skema. (Gumay, 2019) <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/10290821/istana-jokowi-serius> (accessed Oktober 4, 2019).

Penguasaan lahan dalam skala besar tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang menempatkan sektor usaha minyak kelapa sawit sebagai salah satu komoditas yang sangat strategis dan diandalkan. Mengingat kelapa sawit menyumbangkan devisa negara sebesar 21,25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 287 triliun di tahun 2017 (Julianto, 2018) Julianto, Pramdia Arhando. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi> (accessed Oktober 22, 2018).

Luasan kebun sawit sebesar itu menghasilkan 37,8 juta ton CPO (*crude palm oil*) dan menyerap total 5,5 juta tenaga kerja. Kementerian Pertanian mengaku bahwa angka penyerapan tenaga kerja ini dapat lebih besar lagi apabila menyertakan tenaga kerja yang diserap dalam sektor *off farm* dan jasa pada agribisnis kelapa sawit. Dari segi kontribusi terhadap APBN, industri sawit menyumbang 13,4% nilai total devisa di tahun 2015 dan merupakan komoditas ekspor yang paling besar sumbangannya bagi keuangan negara di luar sektor migas (Purnama, 2018) <https://www.beritasatu.com/ekonomi/325102-pemerintah-dukung-sawit-jadi-industri-strategis.html> (accessed Oktober 23, 2018).

Konflik yang melibatkan luasan lahan terbesar berada di Provinsi Lampung dengan luasan 183.054,22 hektar dan jumlah konflik sekitar 26 kasus yang juga didominasi konflik di sektor perkebunan dengan kehutanan. Diantaranya konflik antara petani di Lampung Tengah HGU PT. PT. Sahang Bandar Lampung, konflik petani Tulang Bawang dan PT.Sugar Group Company (SGC), konflik petani plasma udang dengan PT. PCB Tulang Bawang, konflik antara petani Tulang Bawang dengan PT. BNIL, konflik antara petani Lampung Selatan dengan PTPN VII Bandar Lampung, konflik akibat perluasan Register 45 Mesuji, konflik petani dengan Register 22 Way Waya, dan konflik petani dengan Register Way Kanan (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018, p. 36).

Berita ini terdengar ironis karena pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam agenda Nawacita telah mencatat itikadnya untuk melaksanakan reforma agraria. Dalam agenda Nawacita, pemerintah memiliki misi untuk meningkatkan kepastian hak-hak kepemilikan dan penguasaan rakyat petani atas tanah, wilayah dan sumber daya alam serta berkurangnya kasus-kasus konflik agraria. Akan tetapi seperti diwartakan Kresna, Mawa dalam “Dua Konflik Per Hari, Catatan Buram Konflik Agraria Di 2017 - Tirto.ID.” <https://tirto.id/dua-konflik-per-hari-catatan-buram-konflik-agraria-di-2017-cCmU> (Accessed February 19, 2018) konflik agraria yang disertai kriminalisasi terhadap petani dan aktivis yang memperjuangkan hak atas lahan masih kerap terjadi.

Sepanjang tahun 2016 saja ada 134 petani dan aktivis yang dikriminalisasi. Mereka ditangkap, ditahan, dan dijadikan tersangka dengan tuduhan “provokator” (Kresna). Sebagai upaya lanjut untuk meredam ketimpangan agraria pada 24 September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan Presiden tersebut merupakan regulasi pertama sejak era Soekarno yang mengatur pelaksanaan reforma agrarian. Reforma Agraria sendiri sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Ir. Soekarno yang diawali dengan disahkannya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang –Undang *Landreform* (Wiradi G. , 2018, p. 81).

Pengertian agraria sendiri mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Reforma Agraria yang mendefinisikan agraria sebagai bumi, air, ruang angkasa dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan reforma agraria adalah penataan

kembali struktur, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan memperhatikan kelestarian lingkungan¹.

Reforma Agraria/*landreform* adalah perubahan yang mendasar dan menyeluruh (total) dalam sendi-sendi dan praktek ekonomi-politik-hukum agraria dalam suatu masyarakat. Arah Reforma Agraria menuju pada dua hal yakni apakah (1) memperkuat posisi rakyat dalam lapangan kehidupan agraria, atau, sebaliknya, (2) melemahkan posisi rakyat dan mengalihkan posisi tersebut kepada entitas lainnya yakni negara dan modal. Proses penguatan posisi rakyat dalam lapangan agrarian sangat bergantung pada pelaksanaan dari Reforma Agraria itu sendiri apakah Reforma Agraria yang berlangsung tersebut berasal dari atas (*landreform by grace*) atau Reforma Agraria yang berlangsung tersebut berasal dari bawah (*landreform by leverage*) (Wiradi G. , 2018).

Powelson dan Stock (1987) menyebut bahwa *landreform by grace* lebih sering tidak mewakili kepentingan kaum tani, tetapi hanya mewakili kepentingan segelintir orang yang ada (atau ingin berada) di lingkungan pemerintahan dan sangat bergantung pada kepentingan politik sementara itu, *landreform by leverage* merupakan reforma agraria yang berlangsung atau dilakukan atas desakan dari kelompok gerakan petani atau atas dasar pemberdayaan rakyat, sehingga menurut Gunawan Wiradi untuk melakukan reforma agraria *by leverage* dibutuhkan organisasi yang kuat baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Wiradi G. , 2018, p. 147).

Salah satu konflik agraria yang melibatkan kaum tani dan melakukan perjuangan dari bawah (*landreform by leverage*) adalah Serikat Tani Korban Gusuran PT. Bangun Nusa Indah Lampung (STKGB). Konflik antara Petani yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dengan PT. BNIL di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Salah satu bentrokan yang pernah terjadi adalah pada tahun 2017 yang diikuti sekitar 2000 orang petani menduduki lahan perkebunan tebu milik PT. BNIL yang sebelumnya merupakan lahan milik warga yang dirampas oleh perusahaan. Setelah lebih dari dua dekade diusir dari tanah miliknya, petani korban gusuran tergabung dalam STKGB dan berupaya untuk mendapatkan kembali hak atas lahan mereka (Kresna,

¹ Peraturan Presiden (Perpres) No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

2017) <https://tirto.id/masyarakat-yang-menolak-diusir-disiksa-disetrum-cjLE>, Februari 27, 2017.

Pendudukan lahan dilakukan ketika ijin lokasi perkebunan dibekukan oleh gubernur karena PT. BNIL tidak melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses alih fungsi lahan. Petani melihat momen ini sebagai peluang untuk merebut kembali lahan mereka. Bentrokan antara petani dengan PAM Swakarsa bentukan PT. BNIL tak terhindarkan. Pasca bentrokan, empat orang petani dan aktivis agraria yang “dianggap” polisi sebagai provokator kemudian ditangkap dan dipenjara (Kresna, 2017) <https://tirto.id/masyarakat-yang-menolak-diusir-disiksa-disetrum-cjLE>, Februari 27, 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana pengorganisasian gerakan petani dalam memperjuangkan hak atas lahannya. Gerakan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) merupakan gerakan reforma agraria yang berangkat dari bawah (*landreform by leverage*) sebagai gejolak dan akumulasi kekecewaan dari penindasan dan ketidakadilan yang mereka alami selama bertahun – tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus konflik agraria antara petani Tulang Bawang yang tergabung dalam Gerakan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) dengan PT. Bumi Nusa Indah Lampung (BNIL) adalah gerakan petani atau upaya para petani dalam mendapatkan kembali hak atas lahan setelah lebih dari 20 tahun diusir dari tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum tani/petani bagaimanapun tidak dapat hidup tanpa lahan.

Berangkat dari fakta ini penting kiranya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana upaya petani tergusur tersebut untuk memperoleh hak atas lahan. Bukan perkara mudah usaha menjaga ingatan akan perampasan lahan serta membangun gerakan yang dapat bertahan melintasi pergantian rezim sejak jaman pemerintah otoriter Orde Baru Soeharto hingga pemerintahan Orde Reformasi silih berganti. Untuk itu penelitian dengan fokus pada gerakan petani ini mengajukan pertanyaan pokok yakni:

Bagaimana gerakan petani korban gusuran PT. BNIL mengorganisasikan diri mereka dalam upaya mendapatkan kembali hak atas tanah melalui resolusi konflik agrarian yang berkeadilan?

Pertanyaan pokok tersebut akan diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengelolaan konflik agrarian dan proses pengusuran lahan dan upaya mendapatkan kembali hak atas lahan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Khusus Penelitian

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang model pengorganisasian gerakan petani di Lampung dalam mendorong perubahan struktural terkait pelaksanaan reforma agraria. Secara rinci, tujuan khusus tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Memahami munculnya gerakan petani dalam konteks transformasi agraria yang secara khusus berkenaan dengan perampasan lahan. White telah mengingatkan bahwa pembacaan atau analisis atas transformasi agraria semestinya bersifat spesifik dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Sekalipun secara teoritik terdapat kecenderungan-kecenderungan umum dalam arah transformasi agrarian, akan tetapi penting untuk memerhatikan realitas partikular tempat transformasi agraria berlangsung sebab terdapat beragam kondisi geografis, ekologi, sosial-kultural serta sejarah dari tiap-tiap masyarakat atau komunitas dimana transformasi agraria berlangsung (White, 1992, p. 17). Sebagai bagian dari transformasi agraria, analisis atas gerakan petani sudah semestinya ditempatkan demikian; mempertimbangkan situasi spesifik-historisnya. Dalam kerangka-pikir inilah kajian atas gerakan petani di Lampung ini diharapkan bisa berkontribusi pada pemahaman gerakan petani atau secara umum gerakan sosial di Indonesia.
2. Memahami model pengorganisasian gerakan petani dalam membangun kekuatan internal dan eksternal dalam upaya memperjuangkan hak atas tanah.
3. Memahami keberadaan gerakan petani dalam konteks struktur politik yang lebih luas untuk membaca peluang politik mereka dalam memperjuangkan kepentingannya. Hal

ini bermanfaat untuk melihat peluang bagaimana gerakan petani bisa turut mendorong pelaksanaan reforma agraria yang diagendakan pemerintah.

1.4 Urgensi Penelitian

Keutamaan penelitian ini terletak dalam aktualitasnya untuk memahami keberadaan gerakan petani yang muncul sebagai akibat dari tingginya tingkat konflik agraria di Indonesia. Ada tiga fakta penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan tingginya tingkat konflik agraria ini. Pertama, seperti sudah diulas sebelumnya, dalam satu dekade terakhir jumlah kasus dan luas areal yang mengalami konflik agraria meningkat pesat dengan akumulasi total konflik agraria yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2018 sebesar 1.769 konflik. Perlu digaris bawahi bahwa konflik agraria yang dimaksud berakar dari masalah struktural.

Kedua, ahli agraria Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi dalam bukunya yang berjudul *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*, menguraikan analisis hasil sensus pertanian sejak tahun 1963 hingga 2003 menyimpulkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia tidak kunjung membaik. Ada dua jenis ketimpangan distribusi lahan yakni, 1) ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan lahan bagi aktifitas pertanian rakyat; dan 2) ketimpangan distribusi tanah diantara kelompok-kelompok petani. Pada jenis kedua, hasil lima sensus menunjukkan adanya peningkatan jumlah petani pemilik lahan namun tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan lahan. Hanya ada sebagian kecil lahan untuk pertanian rakyat bagi rumah tangga petani yang jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu (Wiradi D. B., 2011, p. 18).

Situasi ini mendorong pada dua kecenderungan. Pertama, membesarnya jumlah petani kecil yang proporsinya sudah besar, dari tahun 1963 hingga 2003 (lebih dari 40%). Petani kecil dimaksud adalah rumah tangga petani dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 ha. Kedua, penambahan jumlah rumahtangga tunakisma. Mereka berpendapat bahwa dua hal ini yang menyumbang bagi meluasnya kemiskinan di pedesaan (Wiradi D. B., 2011, p. 18). Jika di dalam kategori petani itu saja ketimpangan distribusi tanah di antara kelompok-kelompok petani sudah mengkhawatirkan, maraknya perampasan lahan petani oleh

perusahaan-perusahaan besar tentu akan menghasilkan ketimpangan penguasaan lahan yang lebih besar lagi dan berpeluang menciptakan kemiskinan yang semakin luas dan mendalam.

Ketiga, meningkatnya jumlah konflik agraria berlangsung dalam konteks berlangsungnya program pembangunan yang dicanangkan sejak Masterplan Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian dilanjutkan dengan Nawacita pada masa pemerintahan Joko Widodo. Konflik agraria muncul sebagai respon dari peralihan penguasaan dan perubahan fungsi lahan yang didorong oleh kebutuhan agenda pembangunan infrastruktur. Mengingat agenda pembangunan akan terus berjalan, maka jika tidak ada terobosan dalam mengatasi masalah ketimpangan atas lahan, bukan tidak mungkin konflik agraria akan terus meningkat dalam tahun-tahun ke depan.

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan temuan dan luaran berupa:

1. Model pengorganisasian gerakan petani melalui kasus STKGB dalam memperjuangkan hak atas tanah.
2. Naskah dokumentatif dan evaluatif atas model pengorganisasian gerakan petani di Lampung sebagai bagian dari gerakan sosial mewujudkan reforma agraria `dari bawah`.
3. Jurnal ilmiah tentang “Pengorganisasian Gerakan Petani di Lampung dalam Upaya Memperoleh Hak Atas Lahan: Studi Kasus pada Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung”.
4. Produk Iptek berupa Model Pengorganisasian Gerakan Petani dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah.

Keempat luaran penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada telaah atas model pengorganisasian gerakan petani dalam memperjuangkan hak atas tanah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dokumentasi bagi upaya mewujudkan agenda reforma agraria yang didorong oleh elemen masyarakat sipil dalam gerakan sosial. Apalagi dalam kondisi ketika tingkat konflik agraria semakin meninggi dalam satu dekade terakhir.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dari lima pertanyaan turunan terdapat dua kategori pertanyaan, *pertama* pertanyaan yang mencoba mengidentifikasi konteks dinamika agraria dari perampasan lahan yang memunculkan gerakan petani. Gerakan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) merupakan respon dari adanya perampasan lahan petani Tulang Bawang. *Kedua*, berkenaan dengan gerakan petani itu sendiri, terkait bagaimana petani membangun gerakan dan memperjuangkan kepentingannya.

Untuk itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa penelitian atau kajian terdahulu terkait gerakan, perjuangan petani, perampasan lahan (*land grabbing*), ataupun reforma agraria baik yang terjadi di Indonesia khususnya Lampung maupun di negara-negara lain. Selain itu pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan konseptual dan landasan teori yang berkaitan dengan topik tesis ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai gerakan petani dan konflik agraria telah banyak dilakukan baik yang bersifat akademis maupun non akademis seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non profit di Indonesia. Beberapa penelitian atau kajian terdahulu yang membahas gerakan petani atau konflik agraria adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama yang berjudul “*Involusi Gerakan Agraria Dan Nasib Petani Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani Di Provinsi Lampung*“ merupakan disertasi yang ditulis oleh Hartoyo pada tahun 2010 (Hartoyo, 2010) Dalam disertasinya Hartoyo ingin menjelaskan beberapa hal yakni pertama, bagaimana kondisi-kondisi hubungan agraria yang menjadi pemicu utama terjadinya gerakan petani. Kedua, menjelaskan saling keterkaitan di antara unsur-unsur yang mendukung dilancarkannya aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani, dan yang ketiga, menjelaskan arah perkembangan gerakan petani itu sendiri dalam melakukan perubahan struktural.

Paradigma disertasi Hartoyo mengacu pada pengertian dan pembagian paradigma penelitian yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yakni paradigma konstruktivisme.

Sementara itu pada tataran metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan pemahaman timbal balik antar subjektif (*intersubjective understanding*) yaitu berupa kesepakatan antara yang diteliti dan peneliti. Di sini terjadi arus timbal-balik antara dunia sosial yang diperbuat oleh peneliti dan wacana ilmiah yang dilakukan oleh peneliti (*double hermeneutic*), karena subjektivitas itu tumbuh dan berkembang di dalam praktik-praktik hubungan sosial di antara keduanya melalui cara dialogis.

Pada tataran epistemologi pendekatan tersebut sebagai jalan masuk yang sesuai untuk memperoleh kebenaran ilmiah teori utama yang digunakan untuk menganalisis gerakan petani adalah teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization theory*) dengan tidak mengabaikan aspek sosial psikologis, seperti *grievances, values, ideology*. Alat analisis ini oleh Barkan dan Snowden disebut dengan perspektif konstruksionis sosial (*social constructionist perspective*) atau konstruksionisme sosial (*social constructionism*) (Snowden, 2001, p. 25).

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa gerakan petani terdiri atas struktur sumberdaya mobilisasi yang selalu dikonstruksi oleh para aktor terlibat untuk mencapai tujuan-tujuannya, baik tujuan jangka pendek (sosiopolitik) maupun jangka panjang (socio-kultural). Kapasitas pelaku gerakan berada dalam dua ruang sekaligus, yakni dependensi dan otonomi dalam memproduksi makna-makna, menegosiasikan, dan mengambil keputusan dalam gerakan.

Di sisi lain gerakan petani merupakan hasil dari kemampuan para aktor dalam mendefinisikan isi/*reframing* yang sangat bermakna dalam perjuangan socio-politik (jangka pendek) dan socio-kultural (jangka panjang) dan dalam mengorganisasikan perilaku bersama mereka. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam disertasi ini adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi literatur atau kepustakaan.

Disertasi Hartoyo berupaya mencari penjelasan atas kecenderungan kemandegan gerakan petani di Lampung dalam era demokratisasi saat ini. Hartoyo berargumen bahwa gerakan petani di Lampung mengalami stagnasi sebab dalam proses penguatan struktur mobilisasi sumberdaya terdapat disorientasi perilaku aktor-aktor elit gerakan dengan konsekuensi yang tak dapat dikendalikan. Tujuan substansial untuk merestrukturisasi

penguasaan lahan yang sejak semula diperjuangkan mengalami disorientasi pasca pendudukan lahan dengan munculnya elit-elit yang meraih kepentingan masing-masing.

Hartoyo mengajukan tesis bahwa involusi gerakan agraria terjadi pada gerakan petani Lampung ketika struktur sumberdaya mobilisasi melemah dan sifat struktural organisasi gerakan makin melekat pada sistem agraria yang mapan sementara program perjuangan itu sendiri belum terlembagakan. Adapun temuan dalam penelitian ini setidaknya menunjukkan beberapa hal diantaranya yakni; ketegangan struktural agraria dipicu oleh kebijakan pembangunan yang tidak responsif terhadap kepentingan petani.

Dalam praktik pembangunan di pedesaan banyak komunitas petani yang sangat terganggu kelangsungan hidupnya karena tanah yang mereka kuasai diambil alih atau dibebaskan dengan cara tidak adil. Realitas ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani yang mengalami deprivasi (absolut dan relatif) dan merasa diperlakukan tidak adil. Kondisi ini ditambah dengan berkembangnya ideologi egalitarian yang dapat menjadi arah perjuangan petani. Semua faktor secara bersama-sama menjadi prakondisi utama yang mendorong munculnya gerakan petani.

Sebaliknya, jika dilihat dari sisi perkembangan struktur sumberdaya gerakan petani, disertasi ini menyimpulkan bahwa berkembangnya perjuangan petani dari protes sampai pada gerakan sosio-politik menunjukkan peningkatan kualitas struktur sumberdaya mobilisasi. Akan tetapi pada akhirnya, *pertama*, struktur gerakan berada pada titik kulminasi, mengalami krisis legitimasi dan kredibilitas, diskontinuitas, destrukturisasi dan deinstitutionalisasi. *Kedua*, dilihat secara historis hubungan integratif antara elemen petani dan non petani terjadi dalam tiga tahap, yakni dari yang belum terintegrasi (*unintegrated*), menjadi struktur mobilisasi sumberdaya yang kuat (*integrated*) dan kemudian hingga saat ini antar elemen struktur gerakan terbelah dan belum dapat disatukan (*disintegrated*). *Ketiga*, perkembangan struktur gerakan tidak menghasilkan perubahan substantif bagi pengentasan nasib petani sesuai dengan tujuan perjuangan semula. Adapun dilihat dari perkembangan organisasionalnya disimpulkan bahwa perkembangan organisasi gerakan petani mengarah pada bentuk gerakan konsensus. Organisasi gerakan seperti ini tidak dapat dipakai sebagai instrumen transformasi agraria. Karakternya yang semula cenderung berada pada posisi *countercultural* telah bergeser cenderung berada pada posisi akomodasionis (*subcultural*).

2.2 Tinjauan Konseptual

Berdasarkan topik tesis ini terdapat beberapa konsep yang akan dijelaskan lebih lanjut yakni Konflik Agraria, Gerakan Petani dan Reforma Agraria, Struktur Peluang Politik dan Mobilisasi Sumber Daya.

2.2.1 Teori Konflik - Konflik Agraria

Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan karena terjadi divergensi kepentingan antar kelas dalam kekuasaan dan wewenang (Dahrendorf, 1988). Salah satu pemikir teori konflik Lewis Coser memiliki defenisi yang berbeda dari Dahrendorf. Lewis Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisasi atau dilangsungkan, atau dieliminasi saingan - saingannya (Coser, 1964).

Coser menggunakan beberapa asumsi dalam teori konflik yakni (1), Konflik cenderung meningkatkan penyesuaian sosial (adaptasi) dan memelihara batas kelompok; (2), Konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai kerjanya; (3), semakin ketat sistem stratifikasi semakin sedikit institusi katup keselamatan, semakin rendah institusionalisasi toleran konflik institusional, semakin dekat merajut kelompok, partisipasi kelompok lebih tinggi, perjuangan kelompok lebih lama, lebih intens dan semakin berpotensi menjadi konflik sosial; (4), Tipe persoalan yang menyebabkan konflik adalah persoalan yang berkaitan legitimasi masyarakat dan melibatkan ketidak setujuan asumsi dasar; dan (5), Gabungan positif faktor di atas akan menghasilkan konflik fungsional bagi sistem sosial (Coser, 1964).

Coser percaya bahwa kekerasan dan konflik, yang seringkali berhubungan, dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Dia menyatakan bahwa kekerasan mempunyai tiga fungsi khusus bagi masyarakat. Pertama, kekerasan sebagai suatu prestasi, penyebab kekerasan terletak pada ketimpangan struktur sosial. Kedua, kekerasan sebagai sinyal bahaya. Kekerasan sering mengisyaratkan masyarakat dan anggotanya akan terjadinya problem atau kesalahan yang harus dikoreksi. Ketiga fungsi kekerasan sebagai katalis, fungsi katalis dapat mulai proses "koreksi" dalam pemecahan masalah sosial, atau itu dapat

menyebabkan meningkatnya level kekerasan. Coser menyimpulkan bahwa kekerasan mempunyai fungsi, baik dan positif maupun negatifnya di masyarakat.

Sebagai suatu gejala sosial, konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing – masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama yaitu tanah dan benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Pada tahapan saling ‘berlomba’ untuk mendahului mendapat objek sifatnya masih dalam batas ‘persaingan’. Tetapi jika sudah saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan, terjadilah ‘situasi konflik’. Jadi, “*konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan*” (Hoult, 1969).

Kunci utama dalam memahami konflik agraria adalah kesadaran kita sendiri, yaitu sejauhmana kita menyadari bahwa tanah merupakan sumber daya alam sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehidupan. Ketimpangan dalam hal akses terhadap tanah akan menentukan corak masyarakat dan mencerminkan dinamika tertentu hubungan antar lapisan masyarakat (Wiradi G. , 2009).

Christodoulou menyebut pada dasarnya sumber konflik terletak pada ketimpangan, ketidakselarasan, dan *incompatibilities*. Di Indonesia terdapat tiga kategori *incompatibilities* atau kesenjangan yakni ; ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan” tanah, ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah dan *incompability* dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria (Christodoulou, 1990).

Lantas bagaimana penyelesaian konflik agraria? Di beberapa negara berkembang reforma agraria digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik – konflik agraria. Sayangnya, di banyak negara terutama negara berkembang dalam melaksanakan reforma agraria berlangsung setengah hati, ragu – ragu atau sekedar untuk “mengambil hati” rakyat sesaat sehingga yang terjadi justru *pseudo reform* (pembaharuan semu) bukan reforma agraria sejati. Dalam merespon konflik agraria, menurut Christodoulou terdapat empat pendekatan yang biasa dilakukan oleh negara. Pendekatan tersebut adalah (Christodoulou, 1990);

1. Pendekatan Nelson (*Nelson Approach*)

Istilah ini adalah kiasan. Nelson adalah pahlawan angkatan laut Inggris yang kehilangan salah satu matanya ketika berperang. Suatu waktu dalam menghadapi armada Denmark, Nelson mengambil teropong dan dibidikkan dengan matanya yang buta bukan yang sehat. Ketika ditegur anak buahnya, Nelson mengatakan “pokoknya kita sudah berbuat, menang atau kalah Tuhan yang menentukan!”. Tingkah laku ini dipakai kiasan sejumlah pemerintahan negara yang tidak mau tahu masalah konflik agraria. Konflik agraria ditabukan, didiamkan. Bukan hanya para politisi, tetapi para intelektualnya pun mengacuhkan. Tidak ada keinginan mengumpulkan data, atau melakukan penelitian. Yang dianalisis adalah masalah – masalah pinggiran dan menangani masalah agraria dari belakang meja. “Pokoknya berbuat!”, walaupun tanpa data, “Meneropong dengan mata buta”, persis seperti Nelson.

2. Pendekatan Fabian (*Fabian Approach*)

Sama seperti pendekatan Nelson, pendekatan Fabian pun sebuah kiasan. Fabius adalah diktator Roma yang ketika berperang melawan Hanibal mengambil strategi “pelambatan” atau menunda- nunda, dengan tujuan membuat musuh bingung dan bosan. Termasuk negara – negara ketika menghadapi “perang” melawan “musuh” yang berupa konflik agraria menunda – nunda penyelesaian, pura – pura akan menyelesaikan tetapi sebenarnya tidak. Melalui retorika yang membingungkan maka seiring berjalannya waktu, persoalan akan hilang dengan sendirinya karena dianggap rumit dan tidak ada jalan keluar. Dengan retorika yang canggih dan janji- janji dilakukanlah “reformasi semu” yang disebut dengan *educated incapacity* (ketidakmampuan yang terpelajar).

3. Pendekatan Jalan Pintas (*By-Pass Approach*)

Inti pendekatan ini adalah mereduksi persoalan agraria menjadi sekadar masalah pangan. Kalau masalah pangan sudah dibereskan, maka semua masalahnya dianggap selesai. Oleh karena itu, reforma agrarian tidak diperlukan. Kebijakan inilah yang dilakukan oleh beberapa negara berkembang termasuk Indonesia pada masa Orde Baru.

4. Pendekatan Kekuatan (*Forceful Approach*)

Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan Solomoc Solution (Solusi ala Nabi Sulaiman), yaitu suatu kebijakan tegas untuk melakukan pembaharuan agraria tetapi karena keterpaksaan oleh tekanan keadaan yang biasanya diprakasai militer atau kekuatan revolusi seperti yang terjadi di Meksiko dan Ethiopia.

2.2.2 Gerakan Petani dan Reforma Agraria

Gerakan sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya. Dari literatur yang ada mengenai gerakan sosial, ada pula yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi dapat pula merupakan hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa (Sudarsono, 1976).

Anthony Giddens menyatakan bahwa “gerakan sosial merupakan sebuah upaya kolektif untuk mengejar kepentingan-kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan” (Putra Fadillah, 2006, p. 3). Lahirnya gerakan sosial tidak terlepas dari beberapa kondisi. *Yang pertama*, gerakan sosial dilahirkan dengan kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu, misalnya dalam pemerintahan moderat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang dalam pemerintahan otoriter.

Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada, misalnya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang dapat menimbulkan tingginya kesenjangan sosial. *Ketiga*, gerakan sosial semata-mata masalah kemampuan dari tokoh penggerak. Sang tokoh penggerak akan menjadi inspirator, membangun jaringan, membentuk organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi untuk terlibat dalam gerakan tersebut (Fauzi, 2005).

Gerakan Sosial Reforma Agraria (*landreform*) menginginkan adanya sebuah koreksi atau pembaharuan dan perubahan yang mendasar dan menyeluruh (total) dalam sendi-sendi dan praktek ekonomi-politik-hukum agraria dalam suatu masyarakat. Arah Reforma Agraria menuju pada dua hal yakni apakah (1) memperkuat posisi rakyat dalam lapangan kehidupan agraria, atau, sebaliknya, (2) melemahkan posisi rakyat dan mengalihkan posisi tersebut kepada entitas lainnya (negara dan modal, misalnya).

Dalam proses penguatan posisi rakyat dalam lapangan agrarian sangat bergantung pada pelaksanaan dari Reforma Agraria itu sendiri apakah Reforma Agraria yang berlangsung tersebut berasal dari atas (*landreform by grace*) atau Reforma Agraria yang berlangsung tersebut berasal dari bawah (*landreform by leverage*). (Powelson, 1987), menyebut bahwa *landreform by grace* lebih sering tidak mewakili kepentingan kaum tani, tetapi hanya mewakili kepentingan segelintir orang yang ada (atau ingin berada) di lingkungan pemerintahan dan sangat bergantung pada pasar politik sehingga pembaharuan tersebut dianggap tidak “*sustainable*” (Hayami, 1990).

Sedangkan *landreform by leverage* merupakan reforma agraria yang berlangsung atau dilakukan atas desakan dari kelompok gerakan petani atau atas dasar pemberdayaan rakyat, sehingga dalam kondisi “pasar politik” yang bagaimanapun, jika posisi tawar petani/rakyat kecil kuat, maka hasil – hasil pembaharuan sebelumnya tidak mudah dibalikkan (Powelson, 1987). Gunawan Wiradi (2009) menambahkan untuk melakukan *landreform by leverage* dibutuhkan organisasi yang kuat baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Wiradi G. , 2009).

Landreform by Leverage tidak dapat dilepaskan dari faktor atau fenomena yang melatarbelakanginya seperti perampasan lahan (*land grabbing*). Hall dkk, berpandangan bahwa perampasan lahan tidak hanya menimbulkan reaksi perlawanan atas itu, tapi juga tiadanya perlawanan, atau bahkan pengintegrasian komunitas yang dirampas lahannya ke dalam skema produksi yang dijalankan atas dasar perampasan lahan itu (Ruth Hall, 2015). Di sini, penting untuk memerhatikan aspek-aspek kelas, jender, generasi, etnisitas, nasionalisme serta berbagai ekspektasi, aspirasi, dan tradisi perjuang yang eksis secara historis-spesifik ketika perampasan lahan terjadi dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok sosial yang terlibat di dalamnya.

Landreform by leverage (Wiradi G. , 2009) muskil tercapai tanpa dukungan pemerintah atau Negara. Reforma agraria *by leverage* ternyata tidak efektif tanpa adanya komitmen dan dukungan politik dari Negara. Hal ini, sekali lagi, menunjukkan kembali inti gagasan dari reforma agraria seperti dikemukakan Gunawan Wiradi (Wiradi G. , 2000) bahwa reforma agraria pertama-tama bukanlah memiliki tujuan ekonomi, melainkan tujuan politik guna menciptakan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil dan tidak timpang. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dari program ini adalah komitmen politik dari Negara yang memang ditujukan untuk menolong atau memberdayakan petani kecil atau rakyat tak bertanah yang kekuatan ekonomi dan politiknya lemah.

Borras dan Franco (2013) mengajukan dua perspektif untuk memahami “reaksi politik dari bawah“, *pertama* adalah upaya untuk menempatkan perampasan lahan berikut reaksi politik tersebut dalam konteks dinamika transformasi agraria yang lebih luas dan *kedua*, perlunya pembacaan atas aktor-aktor yang terlibat dan saling-terhubung dalam konflik politik (Franco, 2013).

Kajian Tania Li menjadi contoh, ketika tanah dibutuhkan tetapi tenaga kerja tidak, hasil yang paling mungkin adalah pengusiran orang dari tanah. Mereka yang diusir dapat menemukan pekerjaan di sektor ekonomi lainnya. Kapan mereka melakukannya, perampasan tanah terlibat dalam proses penciptaan 'populasi surplus' pada saat investor membutuhkan tanah dan tenaga kerja, petani dan penduduk desa tidak dikeluarkan, tetapi dapat dimasukkan ke dalam perusahaan sebagai pekerja (bahkan mungkin menyewakan tanah mereka kepada majikan mereka) atau sebagai petani kecil kontrak (Li, 2011, pp. 281 - 298).

Perspektif ini akan membawa kita untuk mencermati perubahan hubungan produksi serta mata-pencarian orang-orang yang mengalami perampasan lahan (Li, 2011). Ada tiga jenis konflik berdasarkan aktor-aktor yang terlibat: orang miskin lawan korporasi/tuan tanah, orang miskin lawan negara, dan orang miskin lawan orang miskin (Saturnino Borras, 2013). Bentuk konflik yang paling kerap terjadi yakni kombinasi dua jenis pertama, orang miskin lawan korporasi dan negara. Menurut Wolford dkk (2013), hal ini tidak mengejutkan semenjak negara selalu terlibat dalam perebutan lahan (*land rush*) (W. Wolford, 2013). Perspektif ini membawa kita untuk memerhatikan dimensi konflik antar kelompok yang bertentangan serta aspek politik, kepentingan, dan juga dimensi kuasa di dalamnya.

2.2.3 Struktur Peluang Politik

Untuk menjelaskan keberadaan gerakan petani dalam struktur politik yang lebih luas sekaligus membaca peluang mereka dalam mewujudkan tujuan politiknya di dalam struktur tersebut, maka dapat menggunakan teori struktur peluang politik yang dikembangkan Sidney G. Tarrow. Ada lima dimensi yang mesti diperhatikan dalam teori struktur peluang politik Tarrow sebagaimana dikutip oleh Anugrah (2015).

Pertama, memperhatikan perubahan struktural terutama pada perubahan rezim negara yang memberi jalan bagi berkembangnya gerakan sosial. *Kedua*, memahami jaringan sosial dan komunitas yang telah terbentuk sebelumnya sebagai basis dari perkembangan dan keberlanjutan gerakan. *Ketiga*, perhatian atas perubahan konteks politik yang berpengaruh pada gerakan sosial dan pola-pola mobilisasinya. *Keempat*, perhatian pada keberadaan aliansi-aliansi yang berpengaruh serta perpecahan di dalam dan di antara elit. Kedua hal ini memberi manfaat tertentu bagi gerakan. *Kelima*, memperhatikan politik simbolisme dan repertoar perjuangan yang berperan dalam melanggengkan sebuah gerakan. Dengan kata lain, aspek simbolik dan kultural dari gerakan (Anugrah, 2015).

Dengan menggunakan teori tersebut, Anugrah mengkaji salah satu gerakan petani yang cukup berusia tua di Indonesia yakni Serikat Petani Pasundan (SPP). Ia mengajukan pertanyaan mengapa Serikat Petani Pasundan (SPP), sebagai salah satu contoh kasus gerakan petani, relatif sukses dalam mendorong elit lokal dan nasional untuk mengakomodir beberapa agenda pro-petani. Ia mencoba melihat dinamika internal SPP serta relasi SPP dengan gerakan sosial dan petani yang lebih luas dalam konteks rezim pasca-otoritarian di Indonesia (Anugrah, 2015).

Hasil analisisnya memberikan dua penjelasan. Pertama, munculnya peluang politik baru setelah rezim otoriter Orde Baru runtuh memfasilitasi munculnya SPP dan gerakan sosial umumnya di Jawa (Anugrah, 2015). Benih gerakan petani dalam SPP sudah dimulai sejak tengah dekade 1980 ketika pelajar dan petani berkolaborasi untuk menuntut tanah yang dikuasai Perhutani. Mengendornya kekuatan negara di akhir rejim Orde Baru yang dibarengi proses demokratisasi dan desentralisasi pada gilirannya memfasilitasi lonjakan kemunculan NGO, meluasnya ruang masyarakat sipil dan "bangkitnya bentuk-bentuk baru organisasi agraria".

Kedua, SPP tidak hanya bisa membesarkan organisasi dalam situasi hingar-bingar demokrasi pasca Orde Baru, tapi juga bisa mengkonsolidasikan dirinya sebagai gerakan sosial yang kuat dan mencari aliansi dari gerakan sosial dan petani yang lebih luas dalam sekup negara, serta secara efektif mendorong elit lokal dan nasional untuk mengakomodasi beberapa agenda pro-petani (Anugrah, 2015).

Ia berkesimpulan bahwa seruan SPP terhadap kebijakan yang lebih redistribusionis (redistribusi lebih merata atas sarana produksi atau lahan) telah berkontribusi pada pendalaman politik demokrasi dengan dimensi populer di Indonesia. Hal ini didasari pada 1) analisisnya atas keberhasilan SPP seperti ditulis di atas, serta 2) upaya SPP untuk mengembangkan alternatif pendidikan dengan membangun sekolah sendiri (Anugrah, 2015).

Pada kasus yang hampir sama pengorganisasian dan gerakan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) mengalami transformasi mulai dari perubahan struktural politik yang memungkinkan untuk pembentukan serikat tani sampai ke pada perubahan jaringan dan pola – pola gerakan sosial dan resistensi.

2.2.4 Mobilisasi Sumber Daya

Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan cara kerja organisasi petani dengan asumsi bahwa aktivitas gerakan sosial dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pendekatan ini disorot tentang mobilisasi berbagai sumberdaya, keterkaitan gerakan sosial dengan kelompok-kelompok lain, ketergantungan dukungan eksternal untuk berhasil, dan taktik yang digunakan oleh para pemegang otoritas untuk mengendalikan atau menggabungkan gerakan. Jadi, ada tiga faktor kunci yang menentukan keberhasilan mobilisasi sumberdaya: kekuatan internal gerakan, jejaring eksternal dan peran elit aktor (Zald, 1977, p. 6).

Teori mobilisasi sumberdaya mesti didahului dengan pengertian terkait definisi sumberdaya yang dimaksud. Pada pokoknya, sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya material (barang) dan kemampuan manusia yang diarahkan atau dapat berguna untuk kepentingan gerakan sosial. Teori ini juga memiliki daya lentur tinggi dalam mengakomodasi konteks spesifik gerakan sosial yang terjadi di negara-negara berkembang

serta dalam menjelaskan keterkaitan antara proses-proses sosio politik pada tingkat mikro dan meso (Triwibowo, 2006, p. 10).

Salah satu kajian gerakan petani yang menggunakan teori mobilisasi sumberdaya dan mengambil kasus pada gerakan petani di Lampung pascaotoritarianisme Orde Baru telah dilakukan oleh Hartoyo (2010). Hartoyo melihat bahwa gerakan petani di Lampung pada era pascaotoritarianisme Orde Baru merupakan kelanjutan dari perjuangan sebelumnya, sehingga sumber daya mobilisasi di kalangan petani sudah tersedia jauh sebelum gerakan petani saat ini dibangun.

Berkembangnya subkultur oposisi petani menunjukkan bahwa sumberdaya gerakan petani selalu diaktifkan, dan potensi tersebut sudah menguat sejak awal proses rekrutmen. Akumulasi sumberdaya terjadi sejak awal dan secara bersamaan dilakukan “aktivasi” mobilisasi potensial. Upaya ini disebut “mobilisasi konsensus” yakni upaya sengaja yang dilakukan untuk menciptakan konsensus antara petani dan non-petani untuk melakukan gerakan (Hartoyo E. S., 2010).

Hartoyo menemukan bahwa dalam konteks mobilisasi sumberdaya tantangan utama gerakan petani di Lampung terletak pada “keunggulan insentif moral dan purposif yang dapat ditawarkan pada gerakan” (Hartoyo, 2010). Sebab elemen solidaritas sosial dan insentif purposif mengandung kesatuan antara kepentingan personal dan kolektif. Jalannya gerakan yang semula didorong untuk memenuhi hak atas lahan dan keadilan agraria kerap bergeser dari tujuan semula ketika muncul keuntungan-keuntungan yang diperebutkan elit gerakan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi dalam melakukan penelitian baik itu terkait pendekatan penelitian, tipe penelitian, metode pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, analisis data, isu etis dan alur penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini secara teoritik akan menggunakan pendekatan tindakan kolektif dalam teori-teori gerakan sosial untuk memahami gerakan petani. Di dalam pendekatan tersebut digunakan teori mobilisasi sumberdaya dan struktur peluang politik (Hartoyo., 2015). Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif melibatkan upaya – upaya seperti wawancara dan mengumpulkan data secara spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data tersebut.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat transformatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki suatu isu yang berhubungan dengan penindasan individu-individu tertentu dengan cara mengumpulkan cerita – cerita yang dialami individu-individu tersebut dengan pendekatan naratif. Dengan metode wawancara terbuka individu-individu akan diwawancarai untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan penindasan yang mereka alami (Creswell, 2017). Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif tetapi tetap membutuhkan data-data yang sifatnya kuantitatif misalnya data statistik kependudukan.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus. Dalam hal ini dipilih kasus tunggal. Menurut Stake dan Yin, studi kasus merupakan rancangan penelitian yang dapat ditemukan di berbagai bidang khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, program, peristiwa, aktivitas, proses, baik satu individu maupun kelompok. Kasus – kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas dengan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai cara atau prosedur pengumpulan data (Stake, 1995) (Yin, 2012). Pada penelitian ini studi kasus yang diangkat adalah Dinamika Pengorganisasian Gerakan Petani dalam Upaya Memperoleh Hak Atas Lahan khususnya pada Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dikategorisasikan menjadi dua bagian berdasarkan jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengamatan lapangan atau observasi atas wilayah konflik dan basis anggota petani yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB), informasi tentang aktivitas, sejarah, dan jejaring STKGB, serta pandangan, opini, dan gagasan yang diperoleh dari organisasi dan individu yang terlibat dalam fokus penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), pengamatan lapangan atau observasi, dan pemetaan. Wawancara informan kunci, terdiri atas serangkaian pertanyaan terbuka atau semi terstruktur yang dilakukan terhadap anggota serikat tani yang sudah diseleksi dan dianggap memiliki

pengetahuan dan pengalaman mengenai topik penelitian dengan teknik *snowball* maupun *purposive*.

Teknik *snowball* adalah teknik penentuan informan di mana informan diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan lainnya, demikian juga teknik *purposive* merupakan teknik penentuan informan di mana informan diperoleh berdasar informasi yang ingin diperoleh (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini penelitian akan dimulai melalui informan kunci yang sudah memiliki hubungan cukup akrab dengan peneliti dan tenaga lapang (melalui penelitian sebelumnya). Wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur yang diarahkan untuk menggali aspek proses serta membuka berbagai topik yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh tenaga lapang dalam kunjungan lapangan. Pengamatan diarahkan pada keadaan lansekap desa, tata-guna lahan, keadaan ekologi dan pola tanaman komoditas dan subsisten, pola pemukiman dan pengaturan ruang di desa, serta analisis lanskap penguasaan lahan dalam skala luas (kecamatan) melalui peta.

Pengamatan juga akan diarahkan kepada pola interaksi antar tiap golongan dalam komunitas tani, dengan mempertimbangkan aspek gender dan generasi. Sedangkan *Focus Group Discussion* (FGD) diskusi kelompok terfokus dilakukan bersama atau diskusi kelompok terarah dilakukan guna memberi gambaran umum kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta sejarah desa dan penduduknya serta untuk mengkonfirmasi berbagai temuan terutama yang dihasilkan dari telaah data sekunder.

Data sekunder berupa laporan kasus, berita, hasil wawancara, selebaran, kertas posisi, peta dan statistik yang disediakan baik oleh Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB),

media massa (cetak dan *online*), lembaga advokasi, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literature atau penelusuran dokumen yang terkait dengan topik penelitian serta sebagai data tambahan atau pendukung dari data primer yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun penelusuran dokumen dapat dimulai dengan Data Umum atau Profil Desa, Monografi Desa, dan sumber lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini mengambil fokus pada aktivitas Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) dalam kasus perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. Bumi Nusa Indah Lampung (PT. BNIL). Penelitian lapangan akan dilakukan di wilayah konflik agraria serta basis dari Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagai bagian dari gerakan sosial, Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) juga berjejaring dengan elemen gerakan lain, baik itu aktivis maupun organisasi. Oleh karena itu, penggalan data tidak hanya terbatas dilakukan di Tulang Bawang namun juga akan dilakukan pada jaringan aktivis (individu) dan organisasi yang beraliansi dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB).

Penelitian fokus untuk mengetahui keadaan sosial-ekonomi komunitas petani korban gusuran PT BNIL. Rasionalisasi dari pemilihan lokasi penelitian yakni (1) wilayah tersebut merupakan daerah sengketa lahan dan konflik agraria yang telah berlangsung selama 3 dekade dan belum tuntas, sehingga (2) pengalaman ini menjadi landasan bagi dinamika politik petani, yang diekspresikan dalam beragam bentuk, baik dalam rupa “perlawanan sehari-hari” (Scott, 1985) maupun perlawanan yang terorganisir (melalui serikat tani).

Penelitian dilakukan sejak Juni 2020 hingga Agustus 2020, baik itu penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan atau studi literatur.

3.1 Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis induktif yang berorientasi pada eksplorasi, penemuan dan logika sehingga dalam proses penelitian dapat menjadi dinamis dan terbuka untuk diperbaharui. Dalam proses analisis data kualitatif dengan teknik induktif peneliti akan membangun pola, kategori, dan temanya dari bawah ke atas (induktif) dengan mengolah data ke dalam unit – unit informasi yang lebih abstrak. Dalam proses ini peneliti akan mengolah data secara berulang – ulang dari tema dan database sehingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh (Creswell, 2017).

Secara sistematis pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya a) tahap editing yakni proses pemeriksaan kembali berbagai jenis data yang telah diperoleh di lapangan. Semua informasi dipilih dan dipilah guna menentukan informasi apa saja yang relevan dengan pertanyaan penelitian sehingga bisa dinilai sebagai data; b) tahap kategorisasi data adalah proses ketika data-data dari berbagai sumber dikategorikan menurut tema dan sub-tema yang merupakan turunan dari butir-butir pertanyaan penelitian. Setiap tema kemudian dianalisis dengan tujuan memahami kompleksitas kasus; c) tahap interpretasi yakni berbagai data yang telah dikategorisasi kemudian dilihat relasinya satu sama lain. Penafsiran diberikan untuk menentukan relasi antara satu kategori atau tema data dengan kategori lainnya; d) dan tahap yang terakhir adalah tahap analisis, dalam proses analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Pada tahap akhir atau pasca lapangan rangkaian relasi antar data diinterpretasi dengan bantuan kerangka teoritik yang digunakan sehingga makna dari kasus dapat

diperoleh untuk ditempatkan sebagai rangkaian argumen penjelasan bagi pertanyaan yang diajukan di muka.

BAB 4

KONFLIK AGRARIA DI TULANG BAWANG

4.1. Kampung Kaum Tergusur: Bujuk Agung

Kampung Bujuk Agung adalah salah satu desa yang terletak di pinggiran area perkebunan swasta milik PT. Bumi Nusa Indah Lampung (BNIL). Desa Bujuk Agung atau yang umum disebut dengan Kampung Bujuk Agung termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Kecamatan Banjar Margo terdiri dari 12 kampung, yakni Bujuk Agung, Agung Jaya, Penawar Jaya, Penawar Rejo, Mekar Jaya, Purwa Jaya, Agung Dalem, Sumber Makmur, Tri Tunggal Jaya, Catur Karya Buana Jaya, Ringin Sari, dan Sukamaju. Kampung Bujuk Agung sendiri sebelumnya mencakup pula wilayah yang kini menjadi kampung Agung Jaya, yang saat ini terbagi menjadi dua kampung karena mengalami pemekaran.

Menurut keterangan penduduk setempat, wilayah Kampung Bujuk Agung semula merupakan tanah marga, yakni tanah milik penduduk lokal² orang Lampung. Bujuk Agung dibuka sebagai pemukiman yang relatif tetap oleh tetua adat komunitas Lampung saat itu, yakni Raja Alam, pada tahun 1974. Maka dari itu penduduk Bujuk Agung mengenal desa mereka ini sebagai *kampung tua*, oleh karena desa ini mulanya didirikan oleh komunitas etnis Lampung. Bertahun-tahun setelahnya, dengan digencarkannya program transmigrasi

² Penggunaan kata penduduk lokal ditujukan bagi orang Lampung sebagai penduduk yang paling awal membuka dan menempati wilayah desa Bujuk Agung. Istilah pribumi juga berfungsi untuk membedakan pendatang, yang mayoritas transmigran, dan penduduk setempat (orang Lampung).

oleh pemerintah pusat, penduduk etnis Lampung menjual tanah marga kepada pemerintah (Departemen Transmigrasi) guna dijadikan lokasi area transmigrasi.

Pada awal tahun 1980an, pemerintah Desa Bujuk Agung dan Departemen Transmigrasi menyebarkan undangan pada khalayak umum untuk mendaftarkan diri sebagai peserta transmigrasi guna ditempatkan di wilayah Kampung Bujuk Agung. Mulai dari momentum inilah berdatangan para transmigran baik dari kantung-kantung transmigrasi yang sudah mulai padat penduduk, juga para transmigran dari pulau Jawa dan Bali. Di samping itu, aktivitas penebangan hutan (*logging*) untuk membuka wilayah transmigrasi (serta kemudian wilayah perkebunan swasta) turut pula mengundang orang Mesuji³ yang pada gilirannya terlibat dalam pengolahan kayu keras hasil penebangan hutan.

Topografi wilayah di mana desa Bujuk Agung berada merupakan dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian 10-20 meter dari permukaan laut (mdpl). Pada wilayah Bujuk Agung keadaan tanah didominasi oleh tanah yang berwarna merah dan putih. Bujuk Agung juga dilintasi sungai-sungai kecil yang merupakan cabang dari sungai. Berkenaan dengan sumber air yang digunakan untuk mandi dan makan, saat ini penduduk hampir seluruhnya memiliki sumur air sendiri. Ada beberapa titik sumber air dan cabang sungai yang masih berair meskipun pada musim kemarau. Dahulu dalam kenangan masa anak-anak pemuda desa, setidaknya di tahun 1990an, sumber air dan sungai kecil itu merupakan tempat mereka mencari ikan. Iklimnya tropis dengan pembagian musim hujan dan kemarau dalam setahun.

³ Keterangan tentang orang Mesuji belum digali. Namun selama penelitian lapangan diperoleh informasi jika orang Mesuji tidak mau disamakan dengan etnis Lampung. Mereka berasal dari wilayah Mesuji saat ini, di wilayah perbatasan antara provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.

Kampung Bujuk Agung dihuni oleh sekitar 3.000 jiwa dengan 1260 kepala keluarga (KK). Secara administratif desa ini dibagi ke dalam 5 Rukun Kampung (RK), dan di tiap RK terbagi lagi ke dalam beberapa Rukun Tetangga (RT). Oleh karena desa ini dilintasi jalan raya Lintas Timur Sumatera, gambaran desa dapat dipilah ke dalam dua bagian, yakni di sisi timur dan barat jalan. Di bagian barat jalan merupakan lokasi Rukun Kampung (RK) 1 dan 2, dan sebagian kecil Rukun Kampung (RK) 4.

Sedangkan di bagian timur jalan merupakan lokasi Rukun Kampung (RK) 3, 4, dan 5. Juga karena dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera yang selalu ramai siang dan malam dilintasi oleh kendaraan pribadi maupun truk-truk yang mengangkut berbagai macam komoditi, kawasan di sepanjang sisi jalan raya tumbuh menjadi lokasi usaha yang mendukung transportasi, seperti rumah makan, warung minuman (tuak), warung dan tempat penjualan bahan bakar, bengkel dan tempat istirahat supir truk, serta *panglong*⁴ kayu.

Sebagaimana umumnya desa lain di Lampung (dan secara garis besar di Indonesia), kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat-perangkat yang terbagi ke dalam beberapa bidang pekerjaan. Seorang Kepala Desa memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Sedangkan Sekretaris Desa jabatannya seumur hidup (sesuai masa kerja) karena statusnya merupakan Pegawai Negeri Sipil

Penduduk Desa Bujuk Agung terdiri dari komunitas yang berbeda-beda suku-bangsa (etnis). Setidaknya terdapat 6 (enam) etnis yakni etnis Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Mesuji, dan Batak. Dari segi proporsi jumlah, etnis dengan jumlah penduduk paling banyak berturut-turut yakni Jawa, kemudian diikuti, Sunda, Bali, Lampung, Mesuji, dan Batak. Seperti sudah disinggung sebelumnya, meskipun jumlah penduduknya kecil, etnis Lampung

⁴ Usaha kayu.

merupakan penduduk paling mula di daerah ini. Orang Mesuji datang dari wilayah Mesuji di perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan.

Sedangkan orang Jawa, Sunda, dan Bali datang baik dari kantung transmigran di wilayah Lampung lainnya, serta dari pulau Jawa dan Bali melalui program transmigrasi. Orang Batak yang jumlahnya sedikit datang baik dari wilayah lain di Sumatera maupun wilayah lain di Lampung. Mereka membuka warung makan khas Batak dan warung tuak serta sangat erat kaitannya dengan bisnis atau bisnis penunjang transportasi, umumnya adalah truk-truk bermuatan besar.

Di kalangan penduduk, umum diketahui adanya pemilahan berdasarkan waktu atau periode kedatangan/mukim di Bujuk Agung. Pembagian ini berlaku dalam konteks penduduk yang berasal dari transmigrasi dan yang datang setelah program transmigrasi usai. Mereka yang datang sebagai transmigran adalah orang Jawa, Sunda, dan Bali. Datang dan bermukim di Bujuk Agung dalam kurun waktu sejak tahun 1983 sampai tahun 1989. Mereka adalah penduduk yang mengalami penggusuran dari tanah yang mereka tempati; hasil pembagian dari program transmigrasi. Di antara keturunan transmigran yang kini bermukim di Bujuk Agung, sebagian adalah penduduk yang berasal dari desa lain seperti Pagar Agung dan Agung Jaya yang semua lahan desanya habis digusur PT. Bumi Nusa Indah Lampung (BNIL) sehingga penduduknya meski mengungsi ke desa lain, termasuk Desa Bujuk Agung sendiri.

Para transmigran yang semula memperoleh jatah lahan seluas total 2 ha, yang dibagi menjadi 1 ha lahan pertanian atau ladang, 3/4 ha kebun, dan 1/4 ha pekarangan dan rumah. Penggusuran yang dilakukan PT BNIL telah merampas ladang penduduk yang jumlahnya 1 hektar tersebut. Lahan inilah yang dimasukkan ke dalam skema plasma oleh pemerintah dan PT BNIL, namun kemudian diambil PT BNIL melalui penggusuran. Karena itu, para

penduduk generasi pertama transmigran dan anak keturunannya, sejak digusur hanya bisa hidup dari lahan pekarangan 1/4 ha dan kebun 3/4 ha. Dalam bahasa sehari-hari warga desa, lahan kebun 3/4 ha itu biasa disebut dengan lahan "jatah".

Desa Bujuk Agung dapat dikatakan sebagai desa yang tengah mengalami proses sub-urbanisasi. Dalam penelitian lapangan amat sering terdengar bahwa telah banyak pendatang yang bermukim ke Bujuk Agung pada 5 tahun terakhir. Pendatang ini umumnya datang dari berbagai daerah di provinsi Lampung. Mereka membeli tanah, yang oleh penduduk desa disebut "kapling", bukan untuk digunakan bertani. Mereka membeli tanah di Bujuk Agung untuk membangun rumah tinggal sementara mereka bekerja di Unit 2. Unit 2 adalah daerah yang sedang mengalami proses pertumbuhan menjadi sebuah kota. Kota ini ciri-fisiknya mirip dengan Bandar Jaya di Lampung Tengah. Keduanya, merupakan kota yang tumbuh dari aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh transmigran. Lokasinya sendiri berada di wilayah transmigran.

Jika dibandingkan dengan ibukota kabupaten yang notabene merupakan kota yang telah berdiri sejak sebelum tahun 1900 (masa kolonial), yakni kota Menggala (ibukota Tulang Bawang) dan Gunung Sugih, nampak sekali bahwa pertumbuhan kota baru yang berkembang di wilayah transmigrasi itu melampaui ibukota kabupaten. Seperti bisa dilihat dari tingkat keramaian dan kelengkapan lapak, gerai, toko-toko, serta hotel dan penginapan dalam konteks aktivitas pasar. Ketika Unit 2 sebagai kota yang sedang tumbuh mengalami peningkatan jumlah populasi dan penggunaan lahan pemukiman, di samping tempat berusaha, maka--seperti gejala pertumbuhan kota pada umumnya, wilayah pinggir kotalah yang kemudian tumbuh menjadi daerah pemukiman orang-orang kota. Gejala inilah yang sedang terjadi di Bujuk Agung. Apalagi mempertimbangkan lokasinya yang berada di ruas jalan utama trans-provinsi di pulau Sumatera.

4.2. Situasi Ekonomi dan Penghidupan Penduduk Bujuk Agung

Dalam rangka melihat pola penghidupan penduduk Bujuk Agung, kita perlu melihat aktivitas ekonomi secara umum di wilayah tempat desa itu berada. Dengan kata lain melihat pola aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Bagian ini akan mengulas sejarah aktivitas ekonomi dan penghidupan penduduk pada kurun waktu sebelum pembukaan wilayah transmigrasi (sebelum tahun 1983), periode awal transmigrasi (1983 - 1990), dan setelah pengurusan penduduk atau dimulainya operasi perkebunan swasta (PT BNIL), hingga kondisi saat ini.

4.2.1. Pra-Transmigrasi (sebelum 1983)

Sebelum ditetapkan menjadi wilayah transmigrasi dan sebelum para transmigran datang pada tahun 1983, wilayah Bujuk Agung dan sekitarnya merupakan ladang dan hutan yang dikelola oleh penduduk etnis Lampung. Pengelolaan lahan dilakukan dengan dua cara yakni berladang dan berkebun. Dalam berladang masyarakat etnis Lampung menanaminya dengan padi ladang sebagai tanaman subsisten⁵. Ladang atau *umbul* dalam istilah orang Lampung merupakan lahan pertanian padi ladang yang diusahakan melalui pola pertanian ladang berpindah.

Pembukaan lahan dilakukan secara tebas dan bakar (*slash and burn cultivation*), dan berotasi (pindah lokasi) dalam satuan waktu tertentu. Karena itulah apa yang dinamai tanah marga atau tanah ulayat etnis Lampung luasnya sulit dipastikan. Pada masa itu lahan masih teramat luas sementara penduduk sedikit. Sedangkan di wilayah hutan, mereka membuka kebun yang ditanami dengan berbagai macam tanaman (campuran) seperti buah - buahan hutan dan tanaman kayu keras, atau tanaman komoditi seperti lada.

⁵ Tanaman yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

4.2.2. Periode Transmigrasi (1983 - 1990)

Pada periode 1983-1990, hutan dan kebun milik orang Lampung yang telah diserahkan kepada Departemen Transmigrasi dipangkas menjadi lahan terbuka. Pembukaan lahan ini tentu melalui aktivitas penebangan pohon yang bersifat masif. Aktivitas inilah yang mengundang orang Mesuji datang dari wilayah utara Bujuk Agung. Selama masa pembukaan lahan transmigrasi, dan kemudian berlanjut pada masa pembukaan lahan perkebunan swasta, orang Mesuji mengambil peran sebagai pengolah kayu.

Mereka mengolah kayu-kayu keras dari hutan untuk dibuat papan dan balok-balok kayu untuk kemudian dijual lagi baik kepada transmigran (untuk kebutuhan pembangunan pemukiman) serta dijual ke daerah-daerah lain di luar Bujuk Agung.

Penduduk Bujuk Agung saat ini menyebut aktivitas orang Mesuji itu sebagai *panglong kayu*. "Pokoknya orang-orang yang bikin *panglong* di sini, yang rumahnya besar-besar di pinggir jalan itu (jalan raya lintas Sumatera), itu orang Mesuji", ujar seorang pemuda desa Bujuk Agung. Kabarnya, orang Mesuji memperoleh penghidupan dari usaha *panglong* saja namun kepemilikan kayu-kayu tersebut dipegang oleh orang Lampung. Jadi, orang Mesuji yang mengolah, sementara orang Lampung yang menjual.

Sedangkan para transmigran, berusaha di lahan mereka dengan menanam padi dan palawija.

4.2.3. Corak ekonomi dan penghidupan

4.2.3.1 Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada komoditi karet

Kategori aktivitas ekonomi ini memiliki dua pola yakni komoditi karet yang diusahakan oleh petani, di lahan milik petani, serta komoditi karet yang diusahakan oleh PT Sylva di lahan milik PT Sylva. Petani desa Bujuk Agung yang memiliki lahan "jatah" (3/4 ha) sebagian besar bertanam pohon karet. Semua getah karet yang diusahakan petani Bujuk Agung dijual ke 2 tengkulak, yakni Ko Amin dan Bang Pii.

Ko Amin merupakan tengkulak pertama di Bujuk Agung. Orang desa mengenalnya sebagai orang pertama yang membeli getah karet petani Bujuk Agung ketika petani mulai menyadap getah karet. Ko Amin berasal dan menetap di Palembang, tapi secara rutin datang ke Bujuk Agung. Dia mendirikan satu gudang di sudut desa, dekat dengan waduk kecil tempat resapan air berada. Ke gudang inilah penyadap getah karet membawa hasil panen mereka. Ko Amin mempercayakan Pak Bagong, warga Bujuk Agung, sebagai perpanjangan tangannya. Pak Bagong lah yang menjaga gudang karet dan membeli karet dari petani.

Sementara Bang Pii, bisa dibilang adalah tengkulak karet yang baru-baru muncul. Dia mulai berusaha menjadi tengkulak sekitar tahun 2009. Sebelumnya ia bekerja di PT Sylva. Bang Pii juga termasuk salah satu warga yang aktif di periode awal terbentuknya Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB). Oleh warga Rukun Kampung 5, rukun kampung tempat ia tinggal, Bang Pii disegani dan rumahnya kerap menjadi tempat nongkrong pemuda desa.

4.2.3.2 Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada komoditi Singkong

Sebagian pohon karet yang saat ini sudah berusia tua, minim input (pupuk), serta dalam beberapa tahun terakhir harga jualnya rendah (harga jual getah karet dari petani saat ini ke pengepul Rp. 7500/kg), maka sebagian petani menebang pohon karet dan menggantinya dengan tanaman singkong "racun", yakni singkong yang dijual ke perusahaan

produsen tapioka yang dimiliki Bumi Waras. Kemudian singkong dijual ke pabrik penggilingan yang berada di sekitar Palembang untuk diolah menjadi tepung dan diekspor keluar negeri.

4.2.3.3 Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada perkebunan tebu PT BNIL

Penduduk Bujuk Agung yang terhubung dengan aktivitas ekonomi PT BNIL terpilah pada mereka yang bekerja sebagai kontraktor (tanam dan panen tebu), PAM Swakarsa (keamanan aset perusahaan, termasuk lahan), dan buruh kebun. Hanya ada satu orang kontraktor yang konon sekaligus centeng PT BNIL yakni Hamid. Hamid dikenal sebagai preman kampung. Baru 8 tahun terakhir ia kembali ke Bujuk Agung setelah merantau.

Mulanya Hamid bekerja sebagai PAM Swakarsa. Oleh karena hubungan yang baik dengan perusahaan dan dianggap bisa dipercaya maka ia diminta menjadi kontraktor yang bertugas untuk merekrut dan memobilisasi buruh perkebunan tebu untuk tanam dan panen. Selama hubungan yang meruncing antara warga desa dan PT. BNIL dalam aksi demonstrasi dan pendudukan lahan pada tahun 2016, warga tidak berani mengusik Hamid karena masih menganggap ia warga Bujuk Agung. Padahal, kontraktor desa-desa lain selalu diusik oleh warga sehingga tidak berhasil merekrut warga Bujuk Agung untuk menjadi buruh kebun.

Menurut Hamid, terdapat sekitar 100 orang warga desa yang bekerja sebagai buruh kebun tebu. Bekerja di wilayah 1 yang luasnya 3000 Ha. Buruh yang ia kerjakan berasal dari berbagai daerah mulai dari Bujuk Agung, Agung Jaya, Indraloka, Simpang Asahan, Unit 4, Gedong Aji dan Mesuji. Biasanya buruh digaji berdasarkan: buruh tebang saja 1 ikat dihargai Rp. 1200. Ongkos muat saja Rp. 25.000/ton. Ongkos tebang dan muat Rp. 67.000/ton. Untuk kontraktor 1 paket panen dihargai 183 Ribu, buruh yang bekerja pada Pak Hamid ada 100 lebih, buruh yang berasal dari desa bujuk sebanyak 60 orang. Biasanya

mendapatkan 1-2 ton batang tebu/hari. Satu ikat tebu biasanya berisi 25 batang tebu. Target kontraktor sekitar 25 -30 Ton per Bulan. Buruh menerima upah seminggu sekali. Buruh panen tebu biasanya meminjam uang dulu ke kontraktor atau kasbon sebagai jaminan.⁶

Menurut Hamid, pemberian hutang ("kasbon") merupakan cara yang ia lakukan untuk mengikat buruh agar terus bergantung kepadanya. Cara ini dapat memberi jaminan bagi kontraktor untuk mempertahankan suplai buruh ke perkebunan. Jika ada buruh sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja tanggung jawab menyembuhkan di bebaskan kepada kontraktor bukan perusahaan.⁷

4.2.4 Dinamika Kepemilikan dan Penguasaan Lahan

Pada bagian ini kita akan melihat hubungan antara aktivitas produksi tanaman komoditi dengan dinamika kepemilikan dan penguasaan lahan. Pertama-tama kita akan melihat potret kepemilikan dan penguasaan lahan di Bujuk Agung. Secara umum, golongan-golongan petani di Bujuk Agung dapat dipilah ke dalam 3 golongan seperti berikut ini :

Tunakisma (landless)

Proporsinya sekitar 50% dari seluruh rumah-tangga yang ada di Bujuk Agung. Golongan tunakisma menggantungkan hidupnya ke dalam beberapa jenis pekerjaan (yang bisa dilakoni bergiliran atau sekaligus seturut pembagian kerja diantara anggota rumah-tangga) yakni:

1. Menyadap karet kepada pemilik lahan dengan sistem *maro* (bagi-hasil dengan proporsi 50:50). Pembagian bagi-hasil dilakukan dari hasil penjualan getah karet. Umumnya

⁶ Wawancara dengan Hamid pada 4 Juli 2019 di Desa Bujuk Agung.

⁷ Ibid.

petani menjual getah karet 2 minggu sekali.

2. Kerja menyadap getah karet dilakukan pada pagi (sekitar pukul 06.00 - 09.00 pagi, atau lebih pagi lagi) dan sore hari (di atas pukul 15.00). Hasil sadap getah karet berbeda menurut musim. Di musim hujan, dari lahan $\frac{3}{4}$ ha bisa diperoleh rata-rata 10 kg getah karet per hari. Sementara di musim kemarau, bisa turun sampai separonya, yakni 5 kg/hari. Seorang penyadap maro, pada musim hujan bisa memperoleh getah 140 kg selama 2 minggu. Dengan harga jual Rp 7500 maka ia akan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 1.050.000 yang kemudian dibagi 2 dengan pemilik lahan. Maka penyadap tunakisma ini bisa membawa pulang uang Rp. 525.000 untuk 2 minggu atau Rp. 1.050.000/bulan. Di musim kemarau, dengan surutnya getah karet, pendapatan per bulannya pun susut separonya menjadi Rp. 525.000. Pendapatan ini teramat kecil bagi satu rumah-tangga untuk bertahan hidup. Tak heran apabila petani karet sering mengeluh bahwa lahan $\frac{3}{4}$ ha tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah-tangga mereka. Mereka berhitung bahwa setidaknya petani memiliki 2 ha lahan untuk ditanami karet untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah-tangga per bulan.
3. Dengan susutnya pendapatan petani karet di musim kemarau, mereka mesti masuk ke saluran pekerjaan yang lain. Pekerjaan lain yang umumnya dilakoni mereka adalah buruh bangunan baik di Bujuk Agung, desa sekitar, maupun di Unit 2, buruh cabut singkong (panen singkong) di wilayah Register 45 Mesuji, buruh tanam atau panen tebu di perkebunan tebu PT BNIL, atau buruh sadap getah karet di lahan PT Sylva. Bukan tidak mungkin petani pemaro ini juga bekerja di kebun karet PT Sylva. Contohnya seperti keluarga Krisnanda. Keluarga Krisnanda terdiri dari 4 orang, sepasang suami-istri dan 2 orang anak laki-laki yang sudah remaja (satu bersekolah SMP, satu lagi baru lulus SMA). Tapi anak pertama sudah pergi ke pulau Bali untuk bekerja.

4. Istri Krisnanda bercerita bahwa ia pernah bekerja di kebun karet PT Sylva selama 6 bulan. Setiap hari pada pukul 02.00 dini hari ia bersama suami dan anak keduanya pergi ke kebun PT Sylva untuk menyadap getah karet. Sebagai buruh PT Sylva ia memperoleh jatah sadap sebanyak 3 "anca". Ia tidak tahu persis luas satu "anca" tapi menurut perkiraannya luasnya sekitar 150 x 50 meter. Artinya luas 1 anca adalah 7500 meter, atau 3/4 ha. Jam 10.00 pagi ia selesai menyadap. Lalu sisa waktunya sampai tengah hari ia habiskan dengan memunguti getah karet yang tercecer dan jam 12.00 menyettor getah karet ke TPH. Sementara sampai siang hari ia berada di kebun, anaknya selesai bekerja jam 6 pagi untuk bersiap-siap lanjut masuk sekolah SMP. Krisnanda dan istrinya pulang setelah menyettor getah karet. Istirahat sejenak di rumah lalu pada sore sekitar jam 3 sore mereka menyadap getah karet di lahan "jatah" dengan sistem *maro*. Ada 3 lahan "jatah" yang mereka kerjakan, jadi luas totalnya sekitar 2,25 ha. Lahan garapan keluarga ini, baik di kebun PT Sylva maupun lahan "jatah" dikerjakan secara bergilir. Akan tetapi setelah 6 bulan bekerja di PT Sylva istri Krisnanda mengeluh tidak kuat untuk bekerja seperti itu. Salah satu keluhannya, ia sering "diganggu" hantu ketika bekerja pada dini hari di kebun karet PT Sylva.

Petani Gurem

Dengan kepemilikan lahan 3/4 ha lahan kebun (ditanami karet atau singkong), dan 1/4 ha pekarangan serta rumah. Dalam kriteria yang disusun secara nasional, memang kategori petani gurem ditetapkan sebagai petani dengan kepemilikan lahan di bawah 1/4 ha. Akan tetapi melihat keadaan bahwa dengan kepemilikan lahan 3/4 ha ditanami karet dan singkong dengan rata-rata jumlah pendapatan satu bulan 1 juta rupiah dan tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah-tangga, kami memandang bahwa petani dengan lahan 1 ha

"jatah" ini dapat digolongkan ke dalam petani gurem. Petani kategori ini proporsinya kira-kira menempati 40% rumah-tangga di desa.

Petani Kaya

Golongan petani yang proporsinya paling kecil, 10% dari jumlah rumah-tangga di desa tapi bisa menguasai lahan dalam jumlah luas. Umumnya di atas 5 ha sampai 10-15 ha. Lahan yang dimiliki petani kaya juga sama yakni lahan "jatah". Tapi oleh karena di masa lalu (sekitar periode 1990an) banyak warga Bujuk Agung tidak betah tinggal di kampung lalu pergi dan menjual tanah-tanah mereka dan dibeli oleh beberapa orang yang kelak menjadi petani kaya ini. Di antara semua RK, petani kaya umumnya berada di RK 1, 4, dan 3, di lokasi kampung yang berada di sebelah barat jalan raya lintas Sumatera.

Kebanyakan petani kaya beretnis Bali. Sehingga tak heran jika ada ungkapan di antara penduduk lapis bawah bahwa "orang-orang berduit itu orang Bali". Meski faktanya ada pula orang Bali yang termasuk tunakisma. Dari golongan ini pula muncul profesi lain yang hanya dilakukan orang Bali yakni sebagai peminjam uang dengan bunga cukup tinggi (rentenir). Ada pula cerita bahwa penduduk yang meminjam uang kepada para peminjam uang ini, oleh karena tidak mampu membayar hutang maka lahan mereka akhirnya diserahkan sebagai ganti pembayaran hutang. Hal yang membuat peminjam uang tersebut (rentenir) bisa kembali mengakumulasi lahan. Ini merupakan satu penggal cerita proses diferensiasi sosial yang terjadi di Bujuk Agung.

4.3 Sejarah Penggusuran Penduduk dan Perampasan Lahan

Dalam konteks pembangunan di masa Orde Baru, dekade 1980 ditandai dengan pelaksanaan intensif program transmigrasi. Terutama sejak tahun 1970-an transmigrasi yang dilaksanakan di masa Orde Baru mendapat dukungan penuh dari institusi global Bank

Dunia *World Bank* dan Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank (ADB)*. Program transmigrasi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yakni transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa/spontan. Dari segi pendanaan para pakar pengkaji transmigrasi berpendapat bahwa di antara program transmigrasi yang dirancang pemerintah, rupanya bentuk transmigrasi spontan dinilai lebih sukses. Dalam praktiknya, bentuk transmigrasi spontan merupakan jenis transmigrasi yang paling banyak dipraktikkan. Dalam kasus ini, para transmigran di wilayah Pedukuhan Umbul Bujuk dan sekitarnya datang melalui mekanisme transmigrasi swakarsa.

Dalam periode ketika program transmigrasi dilaksanakan dengan intensif, pada tahun 1983 beberapa orang penduduk desa Banjar Agung menyerahkan lahannya untuk dijadikan lokasi transmigrasi. Dusun-dusun selain Padukuhan Umbul Bujuk kemudian dimekarkan menjadi desa (“desa persiapan”). Salah satunya adalah dusun Bujuk Agung, yang saat ini sudah menjadi desa, tempat mbah Yanto dan kawan-kawan STKGB menetap. Pada tahun 1985, panitia pemekaran/pembangunan desa Bujuk Agung mengumumkan himbauan kepada masyarakat luas “terutama yang tidak mempunyai hak milik tanah” untuk mendaftarkan diri menjadi penduduk.

Setiap penduduk akan mendapat jatah kapling seluas 2,25 ha dengan pembagian 0,25 ha untuk rumah dan 2 ha untuk kebun/ladang. Setiap calon penduduk harus mendaftarkan diri dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000 sebagai ganti dana kebutuhan teknis pembentukan desa. Dana ini juga dihitung sebagai uang muka angsuran pertama di mana sisa biaya pembelian kapling akan dibayarkan setelah penduduk memiliki pendapatan dari hasil panen⁸.

⁸ 10 Oktober 1985 | Surat Edaran Nomor 1/B.A./1985 [diterbitkan oleh Panitia Pemekaran/Pembangunan Desa]. Meski aturannya demikian, sangat mungkin dalam praktiknya banyak pula penduduk baru yang membeli secara tunai. Seperti

Melalui surat himbauan inilah, yang dibawa dan disebarakan panitia serta “agen”, promosi dan perekrutan penduduk baru dilakukan. “Surat ini”, kenang pak Sukirman, seorang warga desa Bujuk Agung dan salah satu pimpinan STKGB, “yang menjadi dasar bagi keluarga saya untuk pindah ke sini”.⁹ Pengalaman yang juga dialami oleh warga Bujuk Agung lainnya.

Sejalan dengan proses pembukaan lokasi transmigrasi, secara administratif satuan-satuan pemukiman yang semula dusun kemudian berdiri (“dimekarkan”¹⁰) menjadi desa. Dalam membayangkan proses ini tentu kita mesti ingat bahwa pada waktu itu, pertengahan akhir 1980an, satuan administratif desa memiliki wilayah yang lebih luas ketimbang wilayah administratif desa-desa masa kini. Sebagai contoh, wilayah yang saat ini menjadi kabupaten Tulang Bawang pada waktu itu merupakan bagian dari Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara.

Di wilayah Bujuk Agung dan sekitarnya, sekurangnya terdapat 7 dusun yakni Dewa Agung¹¹, Banjar Dewa, Bandar Rejo, Pagar Agung I, Pagar Agung II, Karya Agung, dan Tanjung Mulya yang kemudian didirikan menjadi desa pemukiman transmigran. Semua desa baru ini bertempat di wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari dua desa yang lebih tua, yakni Banjar Agung dan Indraloka II. Informasi ini perlu dikemukakan sebab

cerita Sukirman, ia membeli satu kapling dengan harga Rp. 400.000. Dana ini ia peroleh dari menjual rumah tempat ia tinggal sebelumnya di Solo, Jawa Tengah.

⁹ Wawancara dengan Sukirman pada 4 Juli 2019 di Desa Bujuk Agung.

¹⁰ Menarik untuk memerhatikan penggunaan istilah *dimekarkan* sebagai konsep untuk menggambarkan perubahan status administratif dalam konteks pembangunan tata-ruang dan wilayah dalam lingkup negara.

¹¹ Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor 32/ST/I/1989 terbitan Departemen Transmigrasi Republik Indonesia tertanggal 1 Januari 1989 menunjukkan bukti tentang pembentukan “desa persiapan” Dewa Agung. Dokumen ini berisi surat perintah untuk melakukan pengukuran dan pembagian *tanah marga keturunan* guna dibentuk menjadi daerah pemukiman Transmigrasi Swakarsa Desa Persiapan Dewa Agung dengan target penduduk 750 KK. Setiap KK mendapat 2 ha lahan (0,25 ha pekarangan, 1,75 ha Lahan Usaha). Biaya pengukuran, pengkaplingan, dan pembagian lahan diserahkan ke calon penghuni sebesar Rp. 25.000/KK melalui Panitia Penerimaan Warga Trans Desa Persiapan Dewa Agung. Informasi ini merupakan hasil wawancara dengan Sukirman pada 4 Juli 2019.

desa-desa inilah yang kemudian digusur dalam proses pembangunan perkebunan monokultur milik PT BNIL.

Konflik agraria yang melibatkan warga desa Bujuk Agung dan Agung Jaya berhadapan dengan PT BNIL berawal dari persoalan sengketa lahan. Sengketa yang sudah berlangsung tiga dekade ini berasal dari adanya tumpang tindih penguasaan lahan: antara kawasan yang di satu sisi dibuka sebagai lokasi transmigrasi swakarsa sedang di sisi lain ditetapkan sebagai “tanah pencadangan” untuk industri pertanian (perkebunan monokultur milik perusahaan swasta). Berdasarkan bukti-bukti dokumen yang dikumpulkan serikat tani, bisa diketahui bahwa sejak tahun 1983, proses pembukaan daerah transmigrasi swakarsa telah dimulai.

Proses ini dimulai dari penyerahan tanah marga atau hak ulayat Buay Suay Umpu, penduduk *indigenous* etnis Lampung, di wilayah tersebut. Penduduk dari berbagai wilayah di Jawa dan daerah transmigran yang sudah relatif padat di Lampung kemudian berdatangan untuk menghuni desa-desa yang baru dibentuk melalui mekanisme transmigran swakarsa. Dalam mekanisme ini, biaya transmigrasi ditanggung seluruhnya oleh peserta sehingga proses yang terjadi yakni transaksi lahan. Setiap kapling atau “jatah” satu keluarga transmigran yakni tanah seluas 2,25 ha dijual dengan harga Rp. 400.000.

Sementara itu, proses penyediaan lahan bagi aktivitas industri pertanian perkebunan monokultur dimulai sejak tahun 1986 melalui penetapan status “tanah pencadangan” dengan luasan 10.000 ha pada wilayah yang telah dibuka menjadi desa-desa transmigran swakarsa. Penetapan status tersebut dilakukan oleh Gubernur Lampung tanpa adanya proses yang melibatkan warga desa. Melalui Surat Keputusan Nomor G/058/Bappeda/HK/1986, pemerintah menyerahkan sebagian dari “tanah pencadangan” tersebut kepada PT BNIL (seluas 3400 ha) dan PT RLA (seluas 4000 ha) untuk dibuka menjadi perkebunan kelapa

sawit dan kelapa hibrida. Dua tahun berikutnya, 1988, pemerintah menyerahkan sisa luasan tanah pencadangan seluas 3000 ha kepada PT TAK.

Sengketa lahan mengemuka di tahun 1990 ketika tim pengukuran melakukan pemetaan dan inventarisasi tanam tumbuh milik masyarakat. Pada 14 Maret 1991, hasil pemetaan itu diterbitkan beserta buku panduan pemindahan penduduk. Sontak saja, beberapa hari kemudian pada tanggal 20 Maret 1991, masyarakat menyatakan tidak setuju untuk menyerahkan lahan seluas 1 ha dari kapling mereka (seluas 2,25 ha) kepada perusahaan. Oleh karena mendapat penolakan dari masyarakat, pemerintah provinsi (Gubernur) membuat petunjuk penyelesaian area pencadangan 10.000 ha. Dalam rangka penyelesaian areal pencadangan 10.000 ha bagi PT Bangun Nusa Indah Lampung, pemerintah memberi solusi agar “warga masyarakat yang secara nyata telah menempati lahan di areal 10.000 ha, akan diberikan 2 (ha) lahan” dengan perincian: $\frac{1}{4}$ ha untuk pekarangan, $\frac{3}{4}$ ha untuk tanaman pangan, dan 1 ha lahan sebagai plasma (*wajib* ditanami kelapa hibrida/sawit).

Di sini kita bisa melihat bahwa skema pertanian-kontrak yakni inti-plasma (Perkebunan Inti-Rakyat) kemudian digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa. Artinya, sengketa diselesaikan dengan mengintegrasikan petani ke dalam sistem produksi komoditas global. Adalah penting untuk melihat konteks pembangunan pada pertengahan akhir tahun 1980an yakni dengan penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi (Habibi, 2014).

Sejak penerapan kebijakan inilah, yang diterapkan sebagai respon dari anjloknya harga minyak dunia, sektor pertanian Indonesia mengalami babak baru dalam proses integrasi dengan pasar dunia. Kebijakan liberalisasi dalam sektor pertanian diwujudkan dengan undangan investasi skala luas dalam model agribisnis, yakni perkebunan (*estate*)

monokultur. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditi andalannya. Dengan demikian, pembukaan perkebunan PT BNIL dalam kasus ini perlu ditempatkan pada konteks ekonomi tersebut. Pembukaan perkebunan PT BNIL merupakan salah satu bagian dari arus liberalisasi ekonomi di sektor pertanian.

Skema pertanian-kontrak berhasil menggiring masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan dengan status plasma. Mengingat bahwa konteks hubungan antara petani dengan perusahaan terpaut dalam sengketa, proses pembagian lahan plasma kemudian ditangani oleh pihak militer (Satgas Operasi Pembebasan Tanah). Dalam proses ini, penyerahan lahan petani kepada perusahaan sebagai lahan plasma berhasil dilakukan.

Namun beberapa hari berselang dari pembagian lahan plasma, pihak militer bersama elit warga desa (kepala-kepala Rukun Kampung) mengadakan pertemuan dimana elit desa dengan mengatasnamakan warga bersedia untuk menyerahkan lahan plasma kepada pihak perusahaan—untuk digabung menjadi lahan inti, disertai permintaan uang (kompensasi) sebesar Rp. 100.000 per petani plasma. Proses inilah yang bagi warga desa dimaknai sebagai “penipuan” sebab warga diminta untuk menandatangani blanko kosong dengan imbalan uang tersebut tanpa tahu untuk apa hal itu ditujukan. Dengan adanya penyerahan plasma ini, maka perusahaan sekaligus mendapatkan klaim untuk melakukan pembebasan lahan dan memindahkan warga desa ke luar area penguasaannya. Dalam bahasa dokumen pemerintah, peristiwa yang bagi masyarakat merupakan pengusiran atau penggusuran disebut sebagai penataan dan relokasi.

Awalnya, proses penggusuran dilakukan secara “halus” ketika pemerintah menggunakan Departemen Transmigrasi untuk mengeluarkan penduduk dari desa mereka. Tetapi upaya itu tidak berhasil. Selanjutnya, proses penggusuran secara “koersif” dilakukan oleh militer yakni Komando Rayon Militer 043/Garuda Hitam.

Cara pengusiran, pertama-tama, yakni dengan menjadikan wilayah 7 desa transmigrasi swakarsa sebagai tempat latihan perang. Selanjutnya, pihak militer mendatangkan gajah dari Way Kambas untuk menggiring gajah-gajah liar yang memang masih banyak di wilayah 7 desa untuk masuk dan merusak pemukiman dan lahan pertanian warga. Dalam keadaan panik karena datangnya gajah-gajah liar, salah seorang warga Rukun Kampung V desa Bujuk Agung yakni Mbah Kliwon tewas terinjak-injak gajah. Nama Mbah Kliwon kini dijadikan warga sebagai nama jalan kampung.

Meski tanaman dan rumah warga banyak yang rusak tetapi warga tetap bertahan. Catatan serikat tani juga menyebutkan beberapa orang yang disiksa oleh aparat militer hingga mengalami cacat fisik. Setelah mengalami “serangan” terus-menerus, warga yang sudah panik dan ketakutan akhirnya diangkut secara paksa menggunakan truk-truk milik PT BNIL. Mereka dipindahkan ke desa Bujuk Agung dan Indraloka II. Warga kedua desa itu mau tak mau menerima para tetangga desa mereka untuk sama-sama bermukim di wilayah desanya.

Dari rangkaian peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa proses perampasan lahan oleh perusahaan dilaksanakan melalui kekuasaan negara. Perampasan lahan ini terjadi dalam latar sengketa lahan, yakni tumpang-tindihnya penguasaan lahan pada satu kawasan yang sama. Dalam rezim otoritarian Orde Baru, militer memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen perampasan lahan.

Proses perampasan itu sendiri bekerja dalam satu rangkaian berikut. Pertama-tama yakni dengan penetapan status tanah pencadangan secara sepihak oleh pemerintah provinsi. Kemudian pemberian hak penguasaan atas tanah pencadangan kepada perusahaan swasta. Di sisi lain kita juga melihat bagaimana kekuasaan negara bekerja dalam hal pengaturan populasi melalui program transmigrasi. Di satu tahap, Departemen Transmigrasi bekerja

sebagai fasilitator pengaturan populasi dalam konteks membuka wilayah produksi pertanian dan permukiman baru bagi penduduk yang kekurangan lahan. Di tahap lainnya, lembaga ini digunakan kembali untuk mengatur populasi tapi kali ini dalam konteks kepentingan perampasan lahan, atau penyediaan lahan bagi perusahaan.

Dalam konteks negara otoritarian Orde Baru, di sini kita bisa melihat bagaimana satu lembaga negara (Departemen Transmigrasi) dapat difungsikan untuk berbagai kepentingan. Dalam konteks sengketa lahan yang kita amati, hal ini sekaligus menunjukkan dimensi geopolitik dari program transmigrasi (Levang, 2003). Dalam hal populasi itu sendiri, jika ditempatkan pada konteks pembangunan ala Orde Baru, kasus yang dialami warga desa transmigran ini sangat jelas menunjukkan posisi rakyat sebagai objek dari pembangunan, yang dapat diatur-atur sedemikian rupa menurut kepentingan negara serta modal.

Pada uraian selanjutnya kita bisa melihat bagaimana represi negara atas penduduknya pada gilirannya akan menimbulkan resistensi. Penduduk desa-desa yang digusur dan kemudian bermukim di sekeliling wilayah perkebunan pada gilirannya akan selalu berusaha untuk mendapatkan kembali hak mereka atas lahan dalam setiap kesempatan. Kesempatan-kesempatan ini dimungkinkan oleh struktur peluang politik yang terbuka di sepanjang pergantian rezim pemerintahan serta terkait dengan dinamika hubungan antara petani tergusur dengan jaringan elemen aktivis yang mengadvokasi kasus mereka. Momen ini menandai tahapan lain dalam sejarah komunitas petani transmigran korban gusuran PT BNIL dalam hal relasi antara petani dengan elemen eksternal di luar komunitas tani pada konteks gerakan sosial.

Daftar Pustaka

- Anugrah, I. (2015). Peasant Movements and State Elites in Post-New Order West Java: A Case Study of Sundanese Peasant Union. *Perspectives on Global Development and Technology*.
- BPS, T. B. (2017). *Kecamatan Banjar Margo Dalam Angka 2017*. Tulang Bawang: BPS.
- Christodoulou, D. (1990). *The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.
- Christodoulou, D. (1990). *The Unpromised Land, Agrarian Reform, and Conflict Worldwide*. London : Zed Books.
- Coser, L. A. (1964). *The Function of Social Conflict* . New York: NY: Free Press.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Model Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahrendorf, R. (1988). *The Modern Social Conflict*. Los Angeles: University of California Press.
- Fairchild, H. (1970). *Dictionary of Sociology and Related Sciences*. New Jersey: Adams & Co.
- Fauzi, N. (2005). *Memahami Gerakan - Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: InsistPress.
- Fernandes, B. M. (2013). Re-peasantization, Resistance and Subordination: The Struggle for Land and Agrarian Reform in Brazil. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 269 - 289.
- Gumay, A. N. (2019, February 25). *Istana : Jokowi Serious Selesaikan Ketimpangan Kepemilikan Lahan*. Retrieved Oktober 4, 2019, from www.nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/10290821/istana-jokowi-serius-selesaikan-ketimpangan-kepemilikan-lahan?page=all>
- Habibi, M. (2014). *Agrarian Capitalism in Neoliberal Indonesia: Class, Production and Reproduction*. London: London University.
- Hartoyo. (2010). *Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani (Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hartoyo, E. (2010). *Dekonstruksi Struktur Politik Pusat dan Penguatan Sumber Daya Mobilisasi di Wilayah Pinggiran Sebagai Basis Munculnya Gerakan Petani di Lampung*. Lampung: AGRISEP.
- Hartoyo, E. S. (2010). *Dekonstruksi Struktur Politik Pusat dan Penguatan Sumber Daya Mobilisasi di Wilayah Pinggiran sebagai Basis Munculnya Gerakan Petani di Lampung*. AGRISEP.
- Hartoyo., D. (2015). *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria (Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru)*. Bandar Lampung: AURA.
- Hayami, Y. (1990). *Toward and Alternative Land Reform Paradigm*. *Ateneo de Manila Press*.
- Hoult, T. (1969). *Dictionary of Modern Sociology*. New Jersey: Adams & Co.
- Inayatulloh. (1980). *Landreform*. *APDAC Publication*.
- Julianto, P. A. (2018). *Kementan: Industri Kelapa Sawit Berkontribusi Besar terhadap Ekonomi*. Retrieved Oktober 22, 2018, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>.

- Kantor Staf Republik Indonesia. (2017). *Pelaksanaan Reforma Agraria; Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. Jakarta: Kantor Staf Republik Indonesia.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2018). *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Retrieved from http://kpa.or.id/publikasi/download/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf.
- Kresna, M. (2017, February 27). *Masyarakat yang Menolak Diusir, Disiksa, Disetrum*. Retrieved from <https://tirto.id/masyarakat-yang-menolak-diusir-disiksa-disetrum>.
- Kresna, M. (n.d.). *Musim Konflik Agraria yang Tak Pernah Berakhir*. Retrieved February 27, 2017, from Tirto.id: <https://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6J>.
- Laporan Akhir Tim Gabungan pencari Fakta Kasus Mesuji. (2012). *Laporan Akhir Tim Gabungan pencari Fakta Kasus Mesuji*. Laporan, Lampung.
- Li, T. (2011). Centering Labor in the Land Grab Debate. *The Journal of Peasant Studies*.
- Lipton, M. (1974). Towards a Theory of Land Reform . *Agrarian Reform and Agrarian Reformis*.
- Nurjaya, N. (2005). Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, Vol 2 No.1.
- Peluso, J. R. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 153 - 181.
- Powelson, R. a. (1987). *The Peasant Betrayed*. Oelgeschlager: Gunn and Hain Publisher, Inc.
- Purnama, S. T. (2018). *Pemerintah Dukung Sawit Jadi Industri Strategis*. Retrieved Oktober 23, 2018, from <http://www.beritasatu.com/ekonomi/325102-pemerintah-dukung-sawit-jadi-industri-strategis.html>
- Putra Fadillah, d. (2006). *Gerakan Sosial*. Malang: Averros Press.
- Ruth Hall, M. E. (2015). Resistance, Acquiescence or Incorporation? An Introduction to Land Grabbing and Political Reactions From Below. *The Journal of Peasant Studies*.
- Saturnino Borrás, J. F. (2013). The Challenge of Global Governance of Land Grabbing: Changing International Agricultural Context and Competing Political Views and Strategies. *Globalization*.
- Sayekti, S. (2000). *Hukum Agraria Nasional*. Lampung: Universitas Lampung.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of The Weak*. New Haven and London: Yale University Press.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016, Agustus 24). *Reforma Agraria, Presiden Jokowi Minta Dilakukan Pensertifikatan Tanah Besar - Besaran*. Retrieved Oktober 28, 2019, from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/reforma-agraria-presiden-jokowi-minta-dilakukan-pensertifikatan-tanah-besar-besaran/>
- Semedi, L. B. (2014). Between Land Grabbing and Farmers' Benefits : Land Transfers in West Kalimantan, Indonesia. *The Asia Pasific Journal of Anthropology*, 376 - 390.
- Shohibuddin, M. (2018). *Perspektif Agraria Kritis; Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press.
- Snowden, S. E. (2001). Collective Violence. *Allyn and Bacon*, 25.
- Soemarjono, M. S. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sudarsono, J. (1976). *Pembangunan dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supriadi. (2006). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Popular.
- Triwibowo, D. (2006). *Gerakan Sosial: Wacana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- W. Wolford, S. M. (2013). Governing Global Land Deals: The Role of the State in the Rush For Land. *Development and Change*.
- Wahab, O. (2012). *Terasing di negeri sendiri: kritik atas pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat Hutan Register 45 Mesuji, Lampung*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Wahab, O. H. (2013). *Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji, Lampung)*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Wahab, O., & Ridho, M. (2016). Menjejak Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria: Studi Pada Warga Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung. *Jurnal Cita Hukum*, 209-224.
- White, B. (1992). Problems in Emprical Analysys of Agrarian Differentiation . *University of California Press*, 17-18.
- Wiradi, D. B. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC, Bina Desa dan KPA.
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria; perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- Wiradi, G. (2005). *Reforma Agraria Untuk Pemula*. Jakarta: Bina Desa.
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria : Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta, Bogor, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, AKATIGA.
- Wiradi, G. (2018). *Reforma Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Jakarta : Sajogyo Institute.
- Yin, R. K. (2012). *Applications of Case Study Reseacrh*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Zald, M. C. (1977). Resource Mobilization and Social Movements ; A Partial Theory. *In Americal Journal of Sociology*, 6.